

STANDARISASI UPAH PEKERJA WARUNG KOPI DI KOTA
LANGSA

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum Ekonomi Syariah
IAIN Langsa Sebagai Salah Satu
Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

ADE YURI ANNISA

NIM. 2012015031



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN LANGSA
2021**

STANDARISASI UPAH PEKERJA WARUNG KOPI
DI KOTA LANGSA

Oleh:

ADE YURI ANNISA

NIM. 2012015031

Menyetujui

PEMBIMBING I


ZUBIR, MA

NIDN. 2024097302

PEMBIMBING II


ZULHAM WAHYUDANI, MA

NIP.19841007 201903 1004

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH


DR. ZULFIKAR, MA

NIP. 19720909 199905 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI


Berjudul Standarisasi Upah Pekerja Warung Kopi Di Kota Langsa telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 27 Januari 2021.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.


Langsa, 27 Januari 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah IAIN Langsa

Ketua,



ZUBIR, MA
NIDN. 2024097302

Sekretaris,


ZULHAM WAHYUDANI, MA, M.Sh
NIP. 19841007 201903 1004

Anggota-anggota :


ANIZAR, MA
NIP. 19750325 200901 2 001


AKMAL S.H.I, M.E.I
NIDN. 2023068201

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. ZULFIKAR, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Wasyukurillah, Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyusun proposal yang berjudul : “*Standarisasi Upah Pekerja Warung Kopi di Kota Langsa*” dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada beliau Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa kita nanti-nanti syafa’atnya di Yaumul akhir.

Skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan masukan dari berbagai pihak, terutama berkat adanya bimbingan, arahan serta doa. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada hingganya kepada :

1. Bapak Dr.H.Basri Ibrahim, MA selaku Rektor IAIN Langsa
2. Dekan Fakultas Syariah yaitu Bapak Dr. Zulfikar, MA
3. Kepala Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yaitu Ibu Anizar, MA
4. Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yaitu Bapak Muhammad Firdaus, Lc.M.Sh
5. Dosen Penasehat Akademik yaitu Ibu Anizar, MA
6. Bapak Zubir, MA selaku pembimbing I dan Bapak Zulham Wahyudani, MA selaku pembimbing II.
7. Para dosen dan seluruh karyawan serta staf Pegawai IAIN Langsa atas bantuan yang telah diberikan selama penulis mengikuti studi.
8. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tiada taranya kepada Ayahanda tercinta yg telah tiada dan kepada Ibunda yang telah berkorban dengan penuh kesabaran dan keikhlasan mencurahkan perhatian dan mendidik serta

memberikan doa restu kepada penulis dan terimakasih kepada abang, kakak dan adek-adek yang telah menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi.

9. Terhadap teman-teman seperjuangan selama kuliah.
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penelitian ini, semoga Allah SWT. membalas dengan pahala yang berlipat ganda.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, dari segi penulisan, maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat saya harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak dan semoga Allah SWT meridhai atas segala hamba-Nya. Amiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Langsa, 10 Januari 2021

Penulis

Ade Yuri Annisa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
ABSTRAK.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	3
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	4
F. Definisi Istilah	5
G. Penelitian Terdahulu.....	6
H. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN TEORI.....	11
A. Upah (<i>Ujrah</i>)	11
1. Pengertian <i>Ujrah</i>	11
2. Dasar Hukum <i>Ujrah</i>	15
3. Rukun dan Syarat <i>Ujrah</i>	18
4. Macam-macam <i>Ujrah</i>	22
B. Standar Upah Menurut Fiqh Muamalah	26
C. <i>Ujrah</i> yang di perbolehkan dan dilarang	31
D. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ujrah</i>	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
C. Sumber Data	41
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Teknik Analisa Data	44
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
B. Standarisasi Upah pekerja Warung Kopi	48
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah pekerja Warung Kopi Di Kota Langsa	56
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	71

ABSTRAK

Dalam *fiqh Muamalah* Upah dapat diartikan imbalan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja. Namun Dalam realita di Warung Kopi Kota Langsa telah menimbulkan ketidaksesuaian dalam penetapan upah yang beragam dari *owner* warung kopi. Rumusan masalah yang tertuang dalam skripsi ini yaitu : Bagaimana penetapan standar upah warung kopi di kota langsa? Apakah penetapan standar upah warung kopi di kota langsa telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui standar warung kopi di Kota Langsa dalam menetapkan upah bagi para pekerja. Serta untuk mengetahui apakah upah yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yang menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan Normatif dengan pengkajian teori *ujrah*. Hasil penelitian ini ditemukan fakta bahwa pertama, warung kopi di kota langsa ada yang memberlakukan pertukaran shift per seminggu sekali dan ada juga yang tidak memberlakukan pertukaran shift. Kedua dalam kajian Hukum Islam warung kopi di kota langsa tidak sesuai karena tidak ada keseragaman standar upah antara warung kopi satu dengan yang lainnya selain itu dalam hal pembayaran upah juga tidak memenuhi prinsip keadilan, dimana pekerja shift pagi di upah sama dengan shift malam jika dilihat dari durasi kerjanya shift pagi lebih lama dari pada shift malam.

Kata Kunci : Warung Kopi, Upah, Keadilan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu hubungan muamalah adalah hubungan antara pekerja dengan pemilik pekerjaan tersebut atau hubungan karyawan dengan perusahaan yang mempekerjakannya. Dalam muamalah, yang mengatur hubungan antara pekerja dengan pemilik pekerjaan disebut *Ijarah*. *Ijarah* secara bahasa adalah imbalan atau upah, sewa, jasa.¹ *Ijarah* adalah pemberian jasa dari seorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya atau pekerja) kepada *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga), serta pemberian harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *ajir* sebagai imbalan (*ujrah*) dari jasa yang diberikan. Oleh karena itu *ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai imbalan (kompensasi) atau '*aqdu almanfa'ah bi al-iwad*.²

Untuk menentukan upah, maka syariat menetapkan sejumlah syarat tertentu ketika mengadakan kesepakatan akad isti'jaar (kontrak kerja). Diantara syarat-syarat tersebut adalah: upahnya harus berupa harta yang memiliki nilai (mutaqawwam, boleh digunakan dan dimanfaatkan menurut agama), jelas dan diketahui spesifikasinya oleh pihak pekerja baik spesifikasinya, kadar dan sifatnya, sama seperti harga dalam akad jual beli. Syarat diketahuinya upah tidak bisa terpenuhi kecuali dengan cara dijelaskan dan ditentukan secara pasti.³ Namun daripada itu dalam pandangan hukum Islam upah (*ujrah*) sangat besar kaitannya

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 121

² Karebet Widjajakusuma, dkk, *Pengantar Manajemen Syariat*, (Jakarta: Khairul Bayan 2003), h. 147

³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 85

dengan konsep moral, sehingga upah dalam Islam tidak hanya sebatas materi (kebendaan atau keduniaan) tetapi menembus batas kehidupan, yakni berdimensi akhirat yang disebut dengan pahala. Konsep moral merupakan hal yang sangat penting agar pahala dapat diperoleh sebagai dimensi akhirat dari upah tersebut. Jika moral di abaikan, maka dimensi akhirat tidak akan tercapai.

Secara universal, praktek pengupahan atau penggajian ini hendaknya memenuhi konsep keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak, baik pekerja ataupun pemilik. Kemudian bentuk dari keadilan tersebut juga sangat banyak, keadilan dalam hal jam kerja, keadilan dalam hal jumlah gaji atau upah, keadilan dalam hal porsi kerja, dan keadilan dalam hal jaminan kesejahteraan lainnya. Namun praktisnya dilapangan, dewasa ini banyak sekali praktek sistem penggajian atau pengupahan yang kurang tepat ataupun kurang sesuai dengan aturan sehingga muncullah berbagai permasalahan yang terkadang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para pekerja atau karyawan.

Dari beberapa warung kopi yang telah saya observasi, sistem yang mereka gunakan adalah pembagian shift per seminggu sekali jadi masing-masing pekerja tetap mendapatkan shift pagi dan malam seperti center kupa dan doto kupa, namun berbeda halnya dengan frame kupa dan langsa kupa yang menerapkan sistem kerja shift pagi dan malam tidak berganti-ganti.⁴ Adapun sistem kerja di warung tersebut terbagi menjadi dua shift, yaitu shift pagi dan shift malam. Dimana durasi kerja adalah 18 jam dibagi dua, jadi masing-masing pekerja mendapatkan

⁴ Muhammad Rizky, *Owner* Frame Kupa, Observasi dilakukan pada tanggal 14 April 2020 pada pukul 20.00 WIB

tanggung jawab 9 jam kerja. Mengenai upah, setiap pekerja diupah lebih kurang sebesar Rp. 1.000.000.

Namun pemasalahan yang muncul selanjutnya adalah adanya ketidak seimbang jam kerja antara shift pagi dan shift malam, dimana pekerja pada jam pagi lebih lama durasi waktunya dibandingkan jam kerja malam. Berdasarkan hal tersebut terlihat adanya ketidak seimbangan pemberian upah, dimana seharusnya mengingat pekerja shift pagi lebih lama durasi waktunya, maka seharusnya pekerja shift pagi diupah lebih besar dari pada pekerja shift malam.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan upah dari bisnis yang dijalani oleh warung kopi frame, langsa kupa, center kupa dan doto kupa tersebut, oleh karena itu perlu dibuat sebuah kajian untuk dapat mengetahui bagaimana kepastian hukumnya di dalam Islam, maka peneliti mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang berjudul “ **Standarisasi Upah Pekerja Warung Kopi di Kota Langsa**”.

B. Batasan Masalah

Jika dilihat dari latar belakang masalah, permasalahan terkait Standarisasi pengupahan dalam sebuah bisnis dapat menjadi daya tarik sendiri untuk diteliti. Terlebih telah menjamurnya warung kopi yang berada dikota langsa berhubung dengan hal tersebut, maka peneliti membatasi penelitian ini terhadap beberapa warung kopi yang ada di kota langsa yaitu langsa kupa, frame kupa, center kupa dan doto kupa. Dengan demikian dapat diketahui apakah warung kopi tersebut telah menjalankan sistem upah yang sesuai dengan hukum islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah ?

1. Bagaimana penetapan standar upah warung kopi di Kota Langsa?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap standar upah warung kopi di Kota Langsa?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penetapan warung kopi di Kota Langsa dalam menetapkan gaji bagi para pekerja.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan gaji para pekerja warung kopi di Kota Langsa.

E. Manfaat Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perdagangan, ekonomi dan isu-isu didalam problematika masyarakat. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran kepada akademisi khususnya Program Studi Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi IAIN Langsa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi koleksi bacaan serta menambah referensi dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan.

b. Bagi Mahasiswa dan Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi sebagai bahan informasi dan menambah wawasan mengenai sistem upah dalam Islam.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman khususnya kepada masyarakat mengenai pentingnya objek yang diteliti, yaitu tentang sistem upah dalam Islam.

F. Definisi Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul proposal ini. Maka dirasa perlu untuk menjelaskan secara operasional agar terjadi kesepahaman dalam memahami judul skripsi ini. Beberapa istilah dalam penelitian ini yaitu:

1. Standardisasi

Standardisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan penyesuaian bentuk (ukuran, kualitas, dan sebagainya) dengan pedoman (standar) yang ditetapkan.⁵ Dalam penelitian ini standardisasi yang dimaksud adalah pedoman upah yang ditetapkan oleh *owner* warung kopi Center, Doto Kupa, Langsa Kupa, dan Frame Kupa untuk pekerja.

⁵ <https://kbbi.web.id>

2. Upah

Upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu, atau gaji, atau imbalan. Dalam penelitian ini upah yang dimaksud adalah gaji yang diterima oleh pekerja warung kopi Center, Doto KUPI, Langsa KUPI, dan Frame KUPI.

3. Pekerja

Pekerja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang bekerja, orang yang menerima upah atas hasil kerjanya. Dalam penelitian ini pekerja yang dimaksud adalah orang yang bekerja di warung kopi Center, Doto KUPI, Langsa KUPI, dan Frame KUPI.

4. Warung Kopi

Warung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat menjual makanan, minuman, kelontong dan sebagainya. Warung yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tempat menjual berbagai jenis minuman kopi dan makanan.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu adalah pembahasan tentang laporan atau karya ilmiah yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Khofifah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Emping Melinjo Di Desa

Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan buruh emping di Desa Candirejo yang dilakukan oleh buruh dengan pengusaha emping yaitu dengan menggunakan sistem setor, sistem upah yang digunakan antara buruh dengan pengusaha emping yaitu menggunakan sistem upah potongan dan upah tersebut dapat dikategorikan dalam upah khusus. Jika dilihat dari rukunnya sudah terpenuhi. Namun jika dilihat dari syaratnya, ada syarat yang belum sesuai dengan upah (*ujrah*) dalam hukum Islam khususnya dalam masalah perjanjian kerja *ijārah* dan mengakibatkan batalnya akad tersebut. Karena praktik upah buruh emping ini merupakan salah satu cara untuk menunjang kebutuhan hidup. Selain itu juga, pelaksanaan upah dalam praktik upah buruh emping sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, dan kebiasaan bisa dijadikan dasar penetapan suatu hukum. Maka praktik pengupahan buruh emping dengan sistem setor hukumnya mubah atau boleh.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Nely Gayatri dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pada Pemeliharaan Sapi Di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pemberian upah pemeliharaan sapi di Kecamatan Plantungan belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam yakni pengupahan yang dilakukan kepada pemelihara sapi yang telah melaksanakan pekerjaannya, pengupahan tersebut tidak sesuai dengan hasil kesepakatan pada awal akad. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka kepada para pemilik sapi agar dalam melakukan pengupahan kepada pekerjanya memperhatikan hak-hak dari pekerja, khususnya kepada pemelihara

⁶ Nur Khofifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Emping Melinjo Di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang*, (Semarang : UIN Walisongo, 2018), h. 11

sapi dan supaya upah yang dibayarkan kepada pemelihara sapi dapat memenuhi kelayakan sehingga kesejahteraan pemelihara dapat terpenuhi dan seharusnya perjanjian dalam awal akad ditegaskan lagi tentang perjanjian kesepakatan sehingga tidak melalui lisan saja melainkan dengan perjanjian tertulis.⁷ Persamaan penelitian adalah sama-sama mengkaji tentang sistem pengupahan, perbedaannya penulis mengkaji sistem pengupahan pekerja warung kopi.

Penelitian yang dilakukan oleh Aris Setiawan dengan judul “Analisis Fiqh Muamalah Tentang Status Upah Buruh Tani Di Desa Nowa Kecamatan Woja Kabupaten Dompu”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pengupahan buruh harian tani di desa Nowa Kecamatan Woja Kabupaten Dompu adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan pihak pekerja (buruh tani) dalam bentuk lisan dan saling berhadapan langsung dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh kedua belah pihak, sehingga praktek pengupahan buruh harian tani tersebut berjalan lancar. Di Desa Nowa Kecamatan Woja Kabupaten Dompu terkait tentang praktek akadnya menurut Fiqh Muamalah merupakan akad ijarah, dimana dalam transaksinya pemilik lahan disebut dengan *mu'jir* (orang yang menggunakan jasa atas pekerjaan lahan pertanian), pihak pekerja (buruh tani) disebut dengan *musta'jir* (orang yang memberikan jasa), kemudian jasa untuk mengelola disebut *ma'jur*. Adapun biaya upah (ongkos) buruh harian tani disebut dengan *ujrah* atau upah.⁸ Persamaan

⁷ Wahyu Nely Gayatri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pada Pemeliharaan Sapi Di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal*, (Semarang : UIN Walisongo, 2018), h. 7

⁸ Aris Setiawan, *Analisis Fiqh Muamalah Tentang Status Upah Buruh Tani Di Desa Nowa Kecamatan Woja Kabupaten Dompu*, (Mataram : UIN Mataram, 2017), h.13

penelitian adalah sama-sama mengkaji tentang sistem pengupahan, perbedaannya penulis mengkaji sistem pengupahan pekerja warung kopi.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Handayani Ningsih dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pada Karyawan CV Decorus Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembayaran upah pada karyawan CV Decorus Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung menggunakan sistem perhitungan upah harian yang akan dibayarkan secara bulanan, didalamnya terdapat upah gantungan selama 10 hari, besarnya upah yang dibayarkan oleh CV Decorus adalah sebesar Rp.62.205/hari, dan upah yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan adalah mengikuti standar UMK Temanggung, adalah sebesar Rp1.557.000. Adapun respon karyawan mengenai sistem pembayaran upah, kebanyakan karyawan menyatakan tidak setuju dengan adanya upah gantungan, karena karyawan merasa dirugikan. Jika ditinjau menurut hukum Islam, adanya unsur ketidak ridhaan pada karyawan terkait dengan adanya upah gantungan, adanya ketidaksesuaian akad terkait dengan besarnya upah yang dibayarkan dan pihak perusahaan masih menunda-nunda pembayaran upah pada karyawannya (dengan adanya upah gantungan). Selain itu, CV Decorus, sudah menetapkan upah yang layak untuk karyawannya.⁹ Persamaan penelitian adalah sama-sama mengkaji tentang sistem pengupahan, perbedaannya penulis mengkaji sistem pengupahan pekerja warung kopi.

⁹ Fitri Handayani Ningsih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pada Karyawan CV Decorus Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung*, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2018), h.10

H. Sistematika Pembahasan

Agar permasalahan yang diangkat mudah dipahami dan dibahas, serta untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang isi skripsi ini, maka penulisan skripsi ini disusun dengan membaginya dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan, bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

Bab dua adalah kajian teori, pembahasan dalam bab ini meliputi kajian mengenai konsep umum tentang upah, upah yang dipebolehkan dan yang dilarang serta berakhirnya upah.

Bab tiga adalah metode penelitian, bab ini berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, Teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

Bab empat adalah hasil penelitian dan pembahasan, bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, sistem pengupahan pekerja diwarung Kopi Center, Doto, Frame, dan Langsa kupa, Kota Langsa dan tinjauan hukum Islam terhadap standar pengupahan pekerja diwarung Kopi.

Bab lima penutup, bahasan dalam bab ini berisi kesimpulan dari hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta saran yang diharapkan dapat berguna khususnya bagi akademisi dan bagi masyarakat pada umumnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Upah (*Ujrah*)

1. Pengertian *Ujrah*

Al-Ijarah merupakan bentuk masdar dari kata *al-ajru* yang berarti *al-Iwadh* (ganti).¹⁰ Selain itu *al-ijarah* secara bahasa mempunyai makna upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu format muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak atau memasarkan jasa perhotelan atau lain-lain.¹¹ Jadi *ijarah* menurut bahasa diartikan transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.

Pengertian secara terminologi, *al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹² Menurut ulama Syafi'iyah *al-ijarah* sebagaimana dikutip Abdul Rahman Ghazaly adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.¹³ Amir Syarifuddin mendefinisikan *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah 'ain*, seperti

¹⁰ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan : Febi UIN-SU Press, 2018), h.193

¹¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang : UIN-Maliki Malang Press, 2018), h.49

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani), 2007, h. 117.

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, et al., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2010, h. 277.

sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah mausuf fi dzimmah* atau upah mengupah, seperti upah travel penyelenggara haji dan umrah. Sekalipun obyeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqh disebut *al-ijarah*.¹⁴ Dewan Syariah Nasional Nomor 112/DSN/MUI/XI/2017, mendefinisikan akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁵

Pengertian di atas disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah suatu perjanjian tentang pemakaian dan pengambilan manfaat dari suatu benda, binatang, atau manusia. Dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali. Namun, terjadinya akad *ijarah* tersebut, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan baik berupa manfaat barang, seperti kendaraan, rumah, tanah maupun manfaat tenaga serta pikiran orang dalam bekerja.

Upah adalah imbalan yang dibayarkan atas jasa yang telah dilakukan, dengan kata lain upah merupakan harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.¹⁶

Menurut PP No. 78 tahun 2015, Upah memiliki arti hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan,

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003, Cet 2, h. 216.

¹⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah

¹⁶ Helmi Karim, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) h.29.

ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang – undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.¹⁷

Pelaksanaan upah dalam *fiqh muamalah* pelaksanaannya termasuk pada garis besarnya adalah *ujrah* yang terdiri atas:

1. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang seperti rumah, sewa mobil, dan lain-lain.
2. Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti yang disewa keahliannya, dan pekerja yang dibutuhkan tenaganya.¹⁸

Manusia diharuskan bergegas memberikan upah setelah pekerjaan buruh itu selesai walaupun keringatnya tidak keluar atau sudah berkeringat lalu kering. Para ulama berpendapat upahnya adalah hasil kerja badannya dan mempercepat manfaatnya. Apabila dia mempercepat pekerjaannya maka harus dipercepat pula pemberian upahnya. Dalam istilah jual beli, jika barang sudah diserahkan, uang harus segera diberikan. Pekerja lebih berhak dari pada pedagang karena bagi pekerja itu harga tenaganya, sedangkan bagi pedagang harga barangnya. Oleh karena itu tidak boleh menunda pembayaran sedangkan majikan sanggup melunasinya pada saat itu.

Pekerja mendapatkan gaji jika ia melaksanakan tugas yang diminta dan sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak. Namun, jika ia mundur tanpa menyelesaikan pekerjaan yang telah disepakati, tanpa alasan atau

¹⁷ PP No.5 tahun 2003 tentang UMR pasal 1 Point b.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 381.

melaksanakannya tidak sesuai dengan perjanjian, maka majikan berhak tidak memberikan upah karena prinsip “dimana ada hak di situ ada kewajiban”.¹⁹

Ujrah dalam bentuk sewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyaratkan dalam Islam. Adapun pengertian *al-ijarah* atau *Ujrah* menurut beberapa pendapat Imam Mazhab Fiqh Islam seperti yang terdapat dalam buku Ahmad Wardi Muslich sebagai berikut:²⁰

- a. Para ulama dari golongan Hanafiyah berpendapat, bahwa *al-ijarah* atau *ujrah* adalah transaksi yang memberi suatu manfaat yang dapat diketahui kadarnya untuk suatu maksud tertentu dari barang yang disewakan dengan adanya imbalan.
- b. Ulama Mazhab Malikiyah berpendapat *al-ijarah* atau *ujrah* adalah suatu perjanjian terhadap manfaat dari manusia dan benda-benda bergerak lainnya, selain kapal laut dan binatang
- c. Ulama Syafi`iyah berpendapat, *al-ijarah* atau *ujrah* adalah aqad atas suatu manfaat yang dibolehkan oleh Syara` dan merupakan tujuan dari transaksi tersebut, dapat diberikan dan dibolehkan menurut Syara` disertai sejumlah imbalan yang diketahui.
- d. Ulama Hanabilah berpendapat, *al-ijarah* atau *ujrah* adalah aqad atas suatu manfaat yang dibolehkan menurut *Syara`* dan diketahui besarnya manfaat

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*, Terj. Arifin dan Dahlia Husin (*Norma Dan Etika Ekonomi Islam*), (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), Cet. I, h. 232-233.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 308

tersebut yang diambilkan sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya *iwadh* atau imbalan.²¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah perjanjian atau perikatan antara dua belah pihak, atas manfaat suatu barang atau jasa dengan adanya *iwadh* atau imbalan atas barang dan jasa tersebut serta tanpa adanya pemindahan hak kepemilikan atas objek yang ditransaksikan, dengan disertai upah, yaitu harga yang dibayarkan oleh seorang majikan atau atasan, atas jasa keahlian seseorang yang telah digunakan untuk sebuah produksi. Upah merupakan bentuk apresiasi terhadap apa yang telah dilakukan seseorang. Tenaga kerja atau buruh diberikan imbalan atas jasanya disebut upah. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang yang dibayar atas jasa dalam produksi.

2. Dasar Hukum *Ujrah*

Adapun dasar hukum tentang kebolehan *al-ijarah* sebagai berikut:

a. Al Qur'an

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِى شَيْءٍ مِّنْهُ فَاذْكُرُوا

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik;*

²¹ Ibid.

dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (QS. At-Thalaaq : 6).

Ayat di atas menjelaskan menjadi kewajiban bagi suami memberikan tempat tinggal yang layak bagi isteri yang sedang menjalani masa *iddah* sesuai dengan kemampuan suami. Perintah ayat ini kepada para suami yang tetap memberikan nafkah yaitu atas upah menyusui anaknya dengan harga yang berlaku pada umumnya meskipun isteri tersebut sudah selesai dari masa *iddah*. Pemberian upah tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mantan istrinya. Upah ini serupa dengan ketentuan upah pada transaksi lainnya.²²

Penutup ayat diatas memberitahukan bahwa apabila di antara keduanya tidak menyepakatinya, maka pihak suami diperkenankan untuk memilih wanita lain untuk menyusukan anaknya tersebut serta perlu memberikan upah yang sesuai sebagai gantinya. Dan Firman Allah :

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, Maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim (Q.S. Ali Imran : 57).

Upah atau gaji harus dibayarkan sebagaimana yang disyaratkan Allah dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 57 bahwa setiap pekerjaan orang yang bekerja harus dihargai dan diberi upah atau gaji. Tidak memenuhi upah bagi para pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak disukai Allah.

²² Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.134-135.

b. Hadis

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي
 حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا
 مِنَ الْأَسَدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللَّتْبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبُهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami Abu Usamah telah mengabarkan kepada kami Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari Abu Humaid As Sa'adiy radliyallahu 'anhu berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mempekerjakan seorang laki-laki untuk mengurus zakat Bani Sulaim yang dikenal dengan sebutan Ibnu Al Latbiyah. Ketika orang itu kembali, Beliau memberinya (upah dari bagian zakat)" (H.R Bukhari).²³

Hadits di atas menjelaskan ketika pekerjaan selesai, maka diwajibkan majikan memberikan upahnya kepada pekerja, karena di dalamnya ada hak pekerja untuk mendapatkan upahnya.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas radliyallahu 'anhuma berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berbekam dan memberi upah tukang bekamnya.

Hadits di atas menjelaskan Rasulullah memperbolehkan memberikan upah kepada yang memberikan jasa. Rasulullah sendiri pernah membeli jasa seorang tukang bekam dan membayar upahnya. Seandainya berbekam dan

²³ Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizah, *Shahih Bukhari*, Hadis 10 Imam Besar, Hadis No.1404

Memberikan upahnya itu makruh, niscaya Nabi tidak akan melakukannya. Jasa bekam yang dilakukan oleh pembekam terhadap Nabi dibayar karena hal ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam.²⁴

c. *Ijma'*

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *Ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia,²⁵ dan tidak ada seorang Ulamaupun yang melarang transaksi *Ijarah*. Sekalipun mereka berbeda pendapat mengenai hal ini.²⁶

3. Rukun dan Syarat *Ujrah*

Rukun-rukun dan syarat-syarat *ujrah* dalam Fiqh Muamalah adalah sebagai berikut:

a. Rukun *Ujrah*

Menurut para ulama sebagaimana diuraikan Sohari, rukun *ijarah* diantaranya:²⁷

- 1) *Mu'jir* dan *Mustajir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap

²⁴ Idri, *Hadis Ekonomi dalam Prespektif Hadis Nabi.*, (Jakarta : Kencana, 2015), h. 221.

²⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (bandung : Pustaka Setia, 2001), h.124

²⁶ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah ...*, h.196

²⁷ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 215.

mengendalikan harta dan saling merindhai. Bagi orang-orang yang berakad *ijarah*, disyaratkan juga mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

- 2) Shighat ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah mengupah.
- 3) *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
- 4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat sebagai berikut:²⁸
 - a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - b) Hendaklah benda-benda yang objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja.
 - c) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah atau boleh menurut syara', bukan hal yang dilarang atau diharamkan.
 - d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal zatnya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

²⁸ *Ibid.*

b. Syarat-syarat *Ujrah*

Akhmad Farroh Hasan menjelaskan bahwa syarat-syarat *ijarah* adalah sebagai berikut :²⁹

- 1) Syarat bagi kedua orang yang berakad ialah: telah baligh dan berakal menurut Mazhab Syafi'i Dan Hambali. Dengan demikian bilamana orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *Ujrah* nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh , tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad *Ujrah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.
- 2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *Ujrah* itu, bila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- 3) Manfaat yang menjadi objek *Ujrah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka akad itu tidak sah.
- 4) Objek *Ujrah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama *fiqh* sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Contohnya rumah

²⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik ...*, h.53

harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.

- 5) Objek *Ujrah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'. Oleh sebab itu ulama *fiqh* sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadah.

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa rukun *ujrah* yaitu adanya *mu'jir* dan *musta'jir*, selain itu adanya barang penyewaan yang bisa dimanfaatkan kegunaannya, serta adanya *sighat ijab qabul* di antara yang berakad, dan upah yang sesuai dengan yang dikerjakan. Syarat *ujrah* yaitu baligh dan berakalnya *mu'jir* dan *musta'jir*, jasa atau manfaat yang disewakan harus diketahui dengan jelas oleh pelaku transaksi, obyek sewa tidak boleh dijual kepada pihak lain diluar pelaku transaksi sebelum masa kontrak berakhir, dan diketahui dengan jelas upah yang diterima pekerja dari majikan , serta tidak dilarangnya transaksi tersebut oleh ajaran Islam.

4. **Macam-Macam *Ujrah***

Dilihat dari Obyeknya *ujrah* dapat dibagi menjadi dua macam; yaitu *ujrah* yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan.³⁰

a. *Ujrah* yang bermanfaat

Akad sewa manfaat yang bersinggungan langsung dengan bendanya, seperti menyewakan tanah pekarangan, hewan pengangkut yang telah ditentukan, dan mempekerjakan orang tertentu untuk melakukan pekerjaan tertentu. *Ujrah* yang bersifat manfaat upah tidak disyaratkan harus diserahkan di majelis akad. Upah boleh dibayar lebih dulu atau ditunda jika upah tersebut dalam tanggungan, maka sama seperti harga dalam akad jual beli. Apabila *ujrah* bersifat mutlak, upah harus segera diberikan. Upah harus dibayar secara tunai sama seperti pembayaran harga dalam jual beli secara mutlak.

Apabila upah telah ditentukan, bersifat mutlak, atau dalam tanggungan, ia dapat dimiliki saat itu juga melalui akad sebagai langkah antisipasi. Artinya, ketika masa penyewaan telah berlalu tanpa ada rintangan, *mu'jir* berhak memperoleh upah sebagai kompensasi akad tersebut.

Pendapat Imam Syafi'i diuraikan M. Yazid Afandi, *ujrah* manfaat yang pemanfaatannya pada masa akan datang hukumnya tidak boleh. Misalnya, seperti menyewa rumah untuk tahun depan atau awal tahun besok. Akan tetapi apabila *mu'jir* menyewakan rumah tersebut untuk tahun

³⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), h. 236.

kedua pada *musta'jir* pertama, sebelum habisnya kontrak tahun pertama, hukumnya boleh. Sebab, kedua jangka waktu penyewaan itu bersambung dengan *musta'jir* yang sama, seperti kasus penyewaan barang untuk dua tahun dalam satu akad.

Waktu pembayaran upah dalam *ujrah* boleh dilakukan secara tunai dan ditangguhkan hingga waktu tertentu. Dengan demikian, apabila akad *ujrah* antara dua orang bersifat mutlak (tanpa membatasi waktu pembayaran upah), upah harus dibayar tunai.³¹

b. *Ujrah* yang bersifat pekerjaan

Ujrah yang bersifat pekerjaan *Al-Ijarah 'ala al-a'mal* yaitu dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. *Mu'jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain. *Musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dihargai dengan imbalan tertentu. *Mu'jir* mendapatkan upah (*ujrah*) atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* dan *Musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'jir*.

Ujrah pekerjaan adalah penyewaan yang dilakukan atas pekerjaan tertentu, seperti membangun bangunan, menjahit baju, membawa barang ke tempat tertentu, mewarnai baju, memperbaiki sepatu, dan sebagainya.³²

Ujrah bersifat pekerjaan yaitu akad sewa-menyewa dalam bentuk tanggungan, misalnya menyewakan mobil dengan ciri-ciri tertentu untuk

³¹ M.Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009). h.187

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, Terjemahan, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 417.

kepentingan tertentu, menyewakan hewan pengangkut yang mempunyai sifat tertentu untuk membawa muatan tertentu, menyewakan jasa penjahit untuk membuat baju atau jasa buruh untuk membangun rumah atau melakukan pekerjaan lainnya. Dalam hal ini, sebagai tanda persetujuan akad pihak kedua mengucapkan *shighat ijab qabul*.³³

Upah dalam *ujrah* pekerjaan disyaratkan harus diserahkan di majelis akad, sama seperti pembayaran harga dalam akad salam. Upah tidak boleh ditunda, diganti dengan yang lain dialihkan kepada dan dari *musta'jir*.

Musta'jir yang menyewakan rumah berhak menempati rumah sewaan layaknya rumah sendiri. Dia tidak boleh menggunakan rumah itu sebagai tempat pandai besi atau tempat pewarnaan kain, karena dari kegiatan tersebut limbahnya dapat membahayakan penghuni rumah.

Jika terjadi penahanan barang sewaan hingga upah dibayarkan ketika seorang *mu'jir* mempekerjakan buruh untuk menjahit atau mewarnai pakaian, ketika selesai pekerjaan menurut pendapat yang kuat dia tidak boleh menahan barang tersebut (tidak menyerahkannya pada pihak *mu'jir*) hingga upahnya dibayar. Sebab, *mu'jir* tidak menggadaikan barang tersebut (menjadikan jaminan utang) kepada buruh sehingga tidak ada alasan baginya untuk menahannya. Sama halnya dengan orang yang mempekerjakan orang lain untuk membawa barangnya, ketika selesai dibawa dia menahan barang tersebut, demi mendapatkan upah, dan itu juga tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

³³ *Ibid.*

Kewajiban pihak yang melakukan akad *ujrah* yaitu segala hal yang diperlukan oleh *musta'jir* untuk memungkinkan pemanfaatan barang sewaan, seperti kunci pintu, tali kendali hewan, tali dan sebagainya sesuai dengan fasilitas barang sewaan dibebankan kepada *mu'jir*, ketika akad bersifat mutlak. Kemudian segala hal yang dibutuhkan oleh *musta'jir* demi kesempurnaan pengguna barang, seperti tandu, tirai, dan sebagainya dibebankan oleh *musta'jir* sendiri.

Akad *ujrah* merupakan akad yang dibatasi dengan jangka waktu tertentu. Waktu *ujrah* yaitu batasan yang digunakan untuk mengukur berapa besar manfaat yang diperoleh. Akad *ijarah* dalam jangka waktu tertentu pada umumnya barang yang disewakan masih tetap utuh, hukumnya sah. Karena dalam kondisi demikian masih mungkin terdapat manfaat barang sewaan tersebut.

Pengertian di atas disimpulkan ketentuan hukum *ujrah* manfaat dan *ujrah* pekerjaan, penyewaan barang secara bergilir hukumnya boleh. Misalnya *mu'jir* menyewakan hewan pengangkut kepada *musta'jir* untuk dikendarai hingga setengah perjalanan, setengahnya lagi disewakan kepada yang lain. Atau menyewakan kendaraan kepada dua orang: orang pertama mengendarai selama beberapa hari, dan beberapa hari berikutnya dikendarai orang kedua. Setiap *musta'jir* harus menjelaskan bagiannya masing-masing dalam kedua contoh tersebut, jika adat atau *'urf* tidak mengatur hal tersebut, kemudian mereka berdua saling berbagi, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* dalam kasus pertama, dan *musta'jir* dalam kasus kedua. Mereka membagi waktu

mengendarai atas dasar suka sama suka sesuai cara yang telah dijelaskan dalam akad atau menurut kebiasaan yang berlaku. Tetapi apabila mereka berselisih dalam kasus tersebut, siapa yang berhak lebih dulu mengendarai, maka dilakukan pengundian.

B. Standar Upah Dalam *Fiqh Mua'malah*

Dalam hukum Islam pengupahan termasuk ke dalam *Ijarah al-'amal*. Upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan, dengan gambaran bahwa upah merupakan mediasi mencari harta.³⁴ Dalam Al-Qur'an, besar minimal gaji memang tidak disebutkan atau tidak ditentukan secara terperinci, tetapi secara tegas Allah SWT mewajibkan kepada seseorang (pengelola perusahaan) untuk membayar gaji karyawan yang dipekerjakannya. Sedangkan besaran gaji dalam Islam harus ditetapkan melalui kesepakatan antara karyawan dan pengusaha yang didasarkan pada prinsip keadilan. Islam memberikan perhatian dengan menetapkan tingkat upah minimum bagi pekerja atau buruh dengan cara memperhatikan nilai-nilai kelayakan dari upah.

Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu kepada jasa dari pekerja atau buruh yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang yang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan. Artinya upah kerja harus seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja. Dalam penetapan upah atau imbalan, Islam tidak memberikan ketentuan secara eksplisit, akan tetapi penerapannya dapat dilakukan melalui pemahaman dan pemaknaan

³⁴ Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2004), h.99

terhadap Al- Qur'an dan Hadis yang diwujudkan dalam nilai-nilai universal seperti prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan, diantaranya:³⁵

1. Asas keadilan menuntut agar gaji karyawan dibayar seimbang dengan jasa yang diberikan oleh karyawan untuk memberikan ukuran gaji yang adil, dapat dikemukakan dua macam keadilan yang harus diperhatikan, yaitu:
 - a. Keadilan distributif yang menuntut para karyawan yang melaksanakan sama dengan kemampuan dan kadar kerja yang berdekatan, memperoleh gaji yang sama, tanpa memperhatikan kebutuhan hidup individu berkenaan dengan kondisi keluarganya.
 - b. Keadilan harga kerja yang menuntut agar para karyawan diberikan gaji seimbang dengan jasa yang diberikan, tanpa dipengaruhi hukum penawaran dan permintaan yang hanya menguntungkan para pengusaha.
2. Asas kelayakan diperlukan untuk memperhatikan terpenuhinya kebutuhan pokok pekerja atau buruh dengan taraf hidup masyarakat, sehingga pekerja dapat hidup layak, tidak hanya berdasarkan pertimbangan semata.
 - a. Asas kebajikan yang mampu menggugah hati nurani para pemilik pekerjaan untuk menghargai jasa pekerja dengan tidak diperlakukan sewenang-wenang. Ditinjau dari prinsip-prinsip *muamalah*, yaitu:
 - 1) Pada dasarnya segala bentuk *muamalah* adalah mubah kecuali yang ditentukan lain dalam Al-Qur'an dan sunah Rasul. Pada dasarnya prinsip ini telah diterapkan oleh pengusaha dan

³⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Pemikiran Keislaman*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 191.

karyawan, karena telah terjadi hubungan kerja, dimana hubungan kerja itu merupakan salah satu bentuk *muamalah*.

- 2) *Muamalah* dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Pada prinsip ini, antara pengusaha dan karyawan tidak ada unsur paksaan.
- 3) *Muamalah* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat* dalam hidup masyarakat. Pada prinsip ini, hubungan kerja antara pengusaha dengan karyawan saling bermanfaat. Bagi pengusaha, dengan adanya karyawan yang bekerja di tempatnya, maka usaha yang dijalankan akan tetap bertahan dan maju. Bagi karyawan, dapat menerima upah atau gaji sebagai tambahan pemasukan sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya dan karyawan pun mendapatkan pangalaman kerja.
- 4) *Muamalah* dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Dalam al-Qur'an, besar minimal gaji memang tidak disebutkan atau tidak ditentukan secara terperinci, tetapi secara tegas Allah SWT mewajibkan kepada seseorang (pengelola perusahaan) untuk membayar gaji karyawan yang dipekerjakannya. Sedangkan besaran gaji dalam Islam harus ditetapkan melalui kesepakatan antara karyawan dan pengusaha yang

didasarkan pada prinsip keadilan.³⁶ Sistem pembayaran upah ini sangat penting dalam soal upah mengupah karena dengan sistem ini akan memperjelas kedua belah pihak mengenai waktu upah itu diberikan. Beberapa cara mengenai sistem pembayaran upah, diantaranya :

1. Sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu, yaitu sistem pembayaran upah menurut jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Misalnya, upah jam-jaman, per- bulan, per-minggu, per-hari, dan per-jam.
2. Sistem pembayaran upah borongan, yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan atas perhitungan imbalan untuk suatu pekerjaan tertentu secara menyeluruh Sistem pembayaran upah potongan, yaitu sistem pemberian upah yang lazimnya dilaksanakan melalui yang dilakukan terhadap harga barang yang dihasilkan.
3. Sistem pembayaran upah permufakatan, yaitu sistem pembayaran upah yang pembayarannya diberikan sekelompok buruh atau pekerja yang selanjutnya akan dibagikan di antara mereka sendiri.
4. Sistem upah bagi laba atau partisipasi, yaitu sistem pembayaran upah yang memberikan buruh atau karyawan bagian dari laba yang diperoleh majikan atau perusahaan di samping upah utamanya yang sebaiknya diterima.

³⁶ Ika Novi Nur Hidayat, *Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Az-Zarqa', No.2, Tahun 2017, h.192

5. Sistem upah dengan skala berupah, yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan pada keadaan harga pasaran dari produk yang dihasilkan oleh usaha yang bersangkutan
6. Sistem upah indeks, yaitu sistem pembayaran upah yang besarnya disalurkan pada indeks biaya hidup rata-rata dari buruh atau pegawai yang bersangkutan, yang tentunya juga didasarkan pada biaya hidup.

Sistem pembayaran upah juga tidak terlepas dari komponen-komponen upah dan bukan komponen upah. Komponen upah terdiri dari:³⁷

1. Upah pokok ialah imbalan dasar yang dibayarkan kepada buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian.
2. Tunjangan tetap ialah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk buruh dan keluarganya yang dibayarkan bersamaan dengan upah pokok, seperti tunjangan kesehatan, perumahan, makan, transport, dapat dimasukkan ke tunjangan pokok asal tidak dikaitkan dengan kehadiran buruh, maksudnya tunjangan tersebut diberikan tanpa mengindahkan hadir atau tidaknya buruh dan diberikan bersamaan dibayarnya upah pokok
3. Tunjangan tidak tetap ialah suatu pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan buruh dan diberikan secara tidak tetap bagi buruh dan keluarganya serta dibayarkan tidak bersamaan

³⁷ *Ibid.*

dengan pembayaran upah pokok, seperti tunjangan transport diberikan berdasarkan kehadirannya.

C. Upah yang Diperbolehkan dan Dilarang

1. Upah yang Diperbolehkan

Upah yang diperbolehkan adalah upah yang halal dari pekerjaan yang didalamnya tidak mengandung bahaya atau haram. Untuk mencari rezeki yang halal dituntut untuk tidak melakukan kecurangan, penipuan, penyelewengan dan sebagainya dalam melakukan pekerjaannya. Seperti upah dari mengajarkan Al-Qur'an, upah jasa menyusui, upah tukang bekam, upah dari jasa menjahit, dan sebagainya, karena upah yang halal dapat membawa kemaslahatan, sehingga upah tersebut dapat digunakan untuk berbagai hal. Seperti digunakan untuk menafkahi keluarga, bersedekah, menyantuni anak yatim piatu dan sebagainya. Sebagai balasan dari perbuatan penggunaan upah yang halal tersebut, ia mendapat balasan berupa pahala dan dapat membawa keberkahan baginya. Macam-macam upah yang diperbolehkan yaitu:³⁸

- a. Upah sewa-menyewa tanah, dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dinyatakan tidak sah.

³⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2004), h. 133

- b. Upah sewa-menyewa kendaraan, boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan jangka waktunya, atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau ditunggangi, apa yang diangkut dan yang menunggangi.
 - c. Upah sewa-menyewa rumah, boleh menyewakan rumah untuk tempat tinggal oleh penyewa, atau penyewa menyuruh orang lain untuk menempatinnya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.
 - d. Upah pembekaman, berbekam adalah mengeluarkan darah dari tubuh seseorang dengan cara menghirupnya dengan bantuan alat.
 - e. Upah menyusui anak adalah upah atau membayar jasa orang lain untuk menyusui anaknya hukumnya boleh dengan upah yang jelas atau berupa makanan atau pakaian.
2. Upah yang Dilarang
- a. Upah atas praktek ibadah, para ahli *fiqh* menyatakan upah yang diambil sebagai imbalan atas praktik ibadah adalah haram, termasuk mengambilnya seperti menyewa orang shalat, puasa, melaksanakan ibadah haji, membaca al-Qur'an, imam shalat, dan lain sebagainya,

hukumnya tidak boleh.³⁹ Diharamkan untuk mengambil upah seperti praktek diatas sesuai dalam hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَامٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي رَاشِدٍ الْخُبْرَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اقْرءُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَعْلُوا فِيهِ وَلَا تَخْفُوا عَنْهُ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abdushshamad telah menceritakan kepada kami Hammam telah menceritakan kepada kami Yahya dari Zaid bin Sallam dari kakeknya dari Abu Rasyid Al Hubrani dari Abdurrahman bin Syibl Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Bacalah Al quran, janganlah berlebihan di dalamnya, jangan berpaling daripadanya dan jangan kalian jadikan untuk mencari makan dan jangan kalian jadikan untuk memperkaya diri (H.R. Ahmad)."⁴⁰

Menurut para fuqaha menyatakan bahwa boleh mengambil upah dari pengajaran Al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariah lainnya, karena para guru membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Dan waktu mereka juga tersita untuk kepentingan pengajaran Al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariah tersebut, maka dari itu dioperbolehkan memberikan kepada mereka sesuatu imbalan dari pengajaran ini. Madzhab Maliki, Syafi'i dan Ibnu Hazm memperbolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar Al-Qur'an karena hal ini termasuk imbalan dari perbuatan yang diketahui

³⁹ Qurratun Ayu, *Analisis Hukum Islam Terhadap Komersialisasi Doa Pemakaman Umum Jeruk Purut Jakarta*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2014), h.35

⁴⁰ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Hadis 10 Imam Besar, Hadis No. 15115

(terukur) dan dari tenaga yang diketahui pula. Ibnu Hazm mengatakan bahwa mengambil upah sebagai imbalan mengajar Al-Qur'an dan sejenisnya secara bulanan atau sekaligus dibolehkan dengan alasan tidak ada nash yang melarangnya.⁴¹ Menurut penulis hukumnya boleh karena pekerjaan upah mengupah dalam perihal agama contohnya mengajar Al-Qur'an adalah sesuatu hal yang menguras tenaga selama proses pengajarannya jadi dapat disimpulkan bahwa hukum upah yang diterima adalah halal.

b. Upah perburuhan.

Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan. Upah buruh yang dilarang adalah jika upahnya dibayar telat. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata: telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata: telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata: Rasulullah

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Penerjemah Nor Hasanudin, (Jakarta : Pena Pundi Aksara Cet I, 2006), h.22

shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."⁴²

Maksud dari hadits ini adalah bersegera menunaikan hak pekerja setelah selesainya pekerjaan, karena menunda pembayaran gaji pegawai bagi majikan yang mampu adalah suatu kezaliman. Memberikan hak pekerja secara bulanan bukan berarti zalim karena sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak pada saat berakad, contohnya orang yang bekerja di instansi atau perusahaan karena mereka bekerja tidak langsung dibayar upah sebelum kering keringatnya.

- c. Upah hasil penjualan anjing, upah pelacuran dan perdukunan, hal ini sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Uyainah dari Az Zuhri dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits dari Abu Mas'ud dia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari upah hasil penjualan anjing, upah pelacuran dan upah dari perdukunan." (H.R. Bukhari).⁴³

Tentang hukum jual beli anjing ini para ulama berbeda pendapat, ada yang tidak membolehkan sama sekali, ada yang membolehkan. Perbedaan itu bukan tidak beralasan mereka masing-

⁴² Muhammad bin Yazid bin Majah al Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Hadis 10 Imam Besar, Hadis No. 2434

⁴³ Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizah, *Shahih Bukhari*, Hadis 10 Imam Besar, Hadis No.5319

masing mengemukakan alasan yang kuat yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Imam Syafi'i mengutamakan kesucian atas barang yang perjual belikan, meskipun barang itu bermanfaat tetapi kalau barang itu tidak suci maka tidak boleh untuk diperjual belikan.⁴⁴ Sedangkan imam Hanafi, yang diutamakan atas barang yang diperjual belikan itu manfaatnya. Maksud dari manfaat disini adalah jual beli anjing untuk kebutuhan menjaga tanaman perkebunan atau jual beli anjing pelacak. Setiap barang yang ada manfaatnya menurut pandangan syara' boleh diperjual belikan sekalipun barang itu najis.⁴⁵

Sedangkan upah pelacuran merupakan upah yang diharamkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam AL-Qur'an Surat An-Nur ayat 33 yang menegaskan :

وَلَيْسَتَغْفِبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ
 الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ
 اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَىٰ الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا
 عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa

Ahmad Najiy Al-Jamaly, *Kitabu al-Anwar li A'mali al-abrar fi Fiqh al-Imam Syafi'i*, cet 1
 As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*...., h.187

yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa. (Q.S. An-Nur : 33)

Berdasarkan bunyi ayat diatas dapat dipahami bahwa dalam Hukum Islam pelacuran merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Karena pekerjaan yang dilakukan adalah perbuatan zina.

- d. Akad yang melanggar syariat Islam dan tidak sesuai dengan syarat dan rukun. Faktor ini merupakan transaksi yang tidak masuk dalam kategori *haram lidzatihi* maupun *haram li ghairihi*, arti *haram lidzatihi* adalah segala sesuatu yang diharamkan karena dzatnya haram contoh memakan daging babi, hewan yang memiliki taring dan burung yang memiliki cakar adapun *haram li ghairihi* adalah haram yang disebabkan hal lain yang membuatnya haram contohnya memakan bangkai dan meminum minuman keras (*khamar*).
- e. Akad ujah karena ada paksaan maupun karena ada syarat
Akad bersyarat adalah akad yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur merugikan dilarang oleh agama.⁴⁶ Adapun dasar hukum larangan jual beli bersyarat, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad berikut :

قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَشْتَرُونَ
الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ نَسِيئَةً إِلَى الْعَطَاءِ فَأَتَى عَلَيْهِمْ هِشَامُ بْنُ عَامِرٍ فَنَهَاهُمْ وَقَالَ

⁴⁶ Masduki , *Fiqh Muamalah Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Semarang: Rasail Media Group, 2017), h. 57

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ نَسِيئَةً
وَأَنْبَأَنَا أَوْ قَالَ وَأَخْبَرَنَا أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الرِّبَا

Artinya : Ahmad bin Hanbal berkata: telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata: telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abu Qilabah berkata: orang-orang membeli emas dengan mata uang secara kredit dengan syarat ada penambahan, kemudian hari Hisyam bin 'Amir datang kepada mereka, lalu melarang transaksi semacam itu dan berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang kita untuk menjual emas dengan mata uang secara kredit dan bersyarat penambahan, ia beritakan itu adalah riba.(HR. Ahmad)"⁴⁷.

Jual beli bersyarat adalah jual beli dengan syarat yang bertentangan dengan konsekuensi akad jual beli. Jual beli ini dilarang karena dianggap sebagai jual beli yang merusak. Selain itu juga jual beli ini termasuk ke dalam jual beli yang diharamkan.

D. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Adapun jumhur ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad al-*ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seseorang meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiyah, apabila salah seorang meninggal dunia maka akad al-*ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena

⁴⁷ Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizah, *Shahih Bukhari*, Hadis 10 Imam Besar, Hadis No.15663

termasuk harta (*al-maal*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *al-ijarah*.⁴⁸

Pendapat yang di uraikan Wahbah Zuhaili bahwa batalnya akad *ijarah* yaitu, jika:⁴⁹

- a. Akad *ijarah* batal akibat hewan kendaraan yang disewa mati dan buruh yang dipekerjakan untuk masa yang akan datang meninggal dunia, bukan karena akad *ijarah* yang telah lewat masanya.
- b. Pendapat kuat menurut an-Nawawi, akad *ijarah* harta wakaf batal akibat meninggal dunianya pengelola wakaf karena hak pengelola harta wakaf berpindah kepada orang lain pasca meninggalnya *mu'jir* harta wakaf. *Mu'jir* tidak berhak menguasai atau mencari pengganti untuk mengelola harta wakaf. Sedangkan imam Rafi'i mengatakan, dalam kasus ini *ijarah* tidak batal untuk masa yang tersisa.
- c. Akad *ijarah* batal akibat rusaknya barang yang disewakan, misalnya hewan yang disewakan mati, tanah yang disewakan longsor, baju yang disewakan terbakar, atau rumah yang disewakan roboh.

Penjelasan di atas disimpulkan bahwa akad *ijarah* menjadi batal jika; Adanya cacat pada barang yang disewakan, rusaknya obyek yang disewakan, telah terpenuhinya manfaat yang di akadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan, selesainya tenggang waktu akad tersebut. Selesainya pekerjaan, salah satu pihak melakukan wanprestasi pada akad tersebut, dan meninggalnya pihak yang berakad.

⁴⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang : UIN-Maliki Malang Press, 2018), h.56

⁴⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa'adillatuhu* Jilid 5 ..., h. 420

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif. Pendekatan normatif adalah penelitian yang berupaya merekonstruksi obyek kajian ilmu-ilmu syariah langsung ke sumber utama yakni Al-Qur'an dan Hadis. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji standar upah pekerja di warung kopi Langsa Kupa, Frame Kupa, Center Kupa dan Doto Kupa.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian studi lapangan (*field research*), yaitu sebuah penelitian yang ditunjukkan pada sejumlah besar individu atau kelompok, dimana peneliti hendak menggambarkan karakteristik tertentu dari suatu populasi, apakah berkenaan dengan sikap, tingkah laku, ataukah aspek sosial lainnya. Variabel yang diteliti disejajarkan dengan karakteristik yang menjadi fokus perhatian survei tersebut.⁵⁰ Dalam penelitian ini penulis langsung terjun ke lokasi penelitian, penelitian terbagi 2 yaitu a. Langsa Kupa dan Frame Kupa b. Center Kupa dan Doto Kupa untuk memperoleh informasi mengenai standar upah yang berlaku di warung kopi tersebut.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Warung Kopi Langsa Kupa yang beralamat di Jalan Medan – Banda Aceh, Desa Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, Frame Kupa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Desa Paya Bujuk Seuleumak Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Center Kupa yang beralamat di

⁵⁰ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), h. 23.

Jalan Ahmad Yani, Simpang 3 Islamic Centre No.1 Desa Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa dan Doto Kupa yang beralamat di Jalan Nuruddin Ar-Raniry Desa Paya Bujok Tunong Kota Langsa, adapun waktu penelitian ini mulai dari bulan Juli 2020 sampai dengan September 2020.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung (tidak melalui perantara).⁵¹ Data yang dikumpulkan ini sifatnya benar-benar asli. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pemilik warung kopi, wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai standar upah yang diberlakukan di warung kopi tersebut. Kemudian untuk memperkuat atau membandingkan pernyataan pemilik, peneliti juga mewawancarai satu orang pekerja pada setiap warung kopi yang telah tersebut diatas. Adapun responden yang di wawancara yaitu :

Tabel 1.1 data responden (pemilik / *Owner*) warung kopi

No	Nama	Nama Warung Kopi	Alamat
1	Ikram Maulana, SH	Center Kupa	Pb. Seulemak
2	Dr.Arief Muammar, M.Pem.I	Doto Kupa	Pb. Tunong
3	Muhammad Rizky	Frame Kupa	Pb.Seulemak
4	Mursalin S.STP, M.AP	Langsa Kupa	Matang Seulimeng

Tabel 1.2 data responden (pekerja) warung kopi

⁵¹ Cecep Winata, *Modul 3 Metode Pengumpulan Data*, (Jakarta : Universitas Mercu Buana, 2012), h. 12.

No	Nama	Nama Warung Kopi	Alamat
1	Musliady	Center Kupa	Pb. Seuleumak
2	Irfan Fikri	Doto Kupa	Pb. Tunong
3	Emil Khairil	Frame Kupa	Pb. Seuleumak
4	Ziqri Maulana Hamzah, SE	Langsa Kupa	Matang Seulimeng

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁵² Adapun untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan, observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi ialah teknik pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti. Observasi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah observasi pasif, artinya peneliti datang ke lokasi penelitian, namun tidak ikut terlibat dalam aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Untuk observasi awal, peneliti hanya mendatangi satu warung kopi untuk melakukan observasi secara langsung. Pada tahap selanjutnya barulah peneliti mendatangi keempat warung kopi untuk

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2010), h. 224

mengobservasi secara langsung. Dalam penelitian ini peneliti mengobservasi tentang bagaimana standar upah warung kopi di kota langsa apakah sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data. Wawancara dilakukan secara langsung atau berhadapan antara peneliti (pewawancara) dengan responden atau narasumber penelitian. Wawancara juga dapat dilakukan dengan menggunakan *handphone* yang mana tentu saja dilakukan setelah ada kesepakatan antara peneliti (pewawancara) dengan responden atau narasumber penelitian.

Wawancara ini dilakukan secara terstruktur yaitu dimana peneliti sudah menyiapkan daftar pertanyaan untuk dipertanyakan kepada narasumber dan untuk memperlancar proses wawancara yang peneliti lakukan, mencatat jawaban yang dikatakan oleh narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah pemilik dan para pekerja di warung kopi Langsa Kupa, Frame Kupa, Center Kupa dan Doto Kupa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti yang berasal dari non manusia yang berbentuk dokumen-dokumen.⁵³ Dokumen-dokumen yang dikumpulkan akan membantu peneliti dalam memahami fenomena yang terjadi di lokasi

⁵³ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), h. 140.

penelitian dan membantu interpretasi data. Dokumen-dokumen yang dimaksudkan adalah berupa foto-foto, seperti foto dokumentasi dengan responden dan hal lain yang mendukung dalam penelitian ini.

E. Teknik Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan dengan lengkap di lapangan, selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menjawab masalah penelitian. Adapun untuk menjawab masalah penelitian tentu saja data yang didapat perlu diorganisasikan dengan menggunakan pendekatan normatif. Dalam pengolahan data perlu melalui beberapa tahapan untuk menyimpulkan suatu realita dan fakta dalam menjawab sebuah persoalan. Tahap-tahap pengolahan data diantaranya:

a. Proses *Editing*

Pada proses atau cara ini harus pertama kali dilakukan dengan meneliti kembali catatan atau informasi yang diperoleh dari data di lapangan untuk mengetahui apakah catatan atau informasi tersebut sudah cukup baik atau belum, dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Peneliti mengamati kembali data-data yang telah diperoleh di lapangan melalui wawancara dan catatan di lapangan pada saat penelitian kemudian memilah apakah data yang telah ada sudah cukup untuk keperluan analisis atau cukup yang berkaitan dengan penelitian. Hasil wawancara yang telah penulis lakukan terkait dengan standar upah pekerja di warung kopi Kota Langsa dengan para responden kemudian penulis periksa kembali dengan tujuan untuk melihat apakah hasil wawancara tersebut telah dapat memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang penulis perlukan.

b. *Classifying*

Seluruh data baik yang berasal dari hasil wawancara, komentar peneliti dan dokumen yang berkaitan akan dibaca dan ditelaah (diklasifikasikan) secara mendalam. Sehingga data yang ada hanya yang berkaitan dengan rumusan masalah atau tujuan penelitian. Setelah didapatkan data penelitian yang diinginkan, kemudian hasil tersebut diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, hal ini dilakukan agar jawaban dari rumusan masalah tersebut ditemukan melalui klasifikasi wawancara.

c. *Verifying*

Setelah data yang diperoleh diedit dan diklasifikasikan, langkah selanjutnya adalah verifikasi data, yaitu pengecekan kembali untuk memperoleh keabsahan data sehingga data-data yang ada dapat diakui oleh pembaca. Atau dengan kata lain verifikasi data yaitu sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum.⁵⁴ Hasil wawancara yang telah diklasifikasikan berkenaan dengan standar upah pekerja di warung kopi Kota Langsa oleh penulis kemudian di verifikasi apakah sudah benar-benar mewakili atau memberikan informasi yang dibutuhkan.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 195

d. *Analysing*

Dari berbagai data yang diperoleh dari penelitian ini, maka tahap berikutnya adalah analisis data untuk memperoleh kesimpulan akhir. Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data yang telah di dapat dari observasi yang dilakukan langsung di lapangan. Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan akan dianalisis apakah standar upah yang diterapkan di warung kopi Kota Langsa.

e. *Concluding*

Concluding adalah merupakan hasil suatu proses.⁵⁵ Di dalam metode ini penulis membuat kesimpulan dari semua data-data yang telah diperoleh dari semua kegiatan penelitian yang sudah dilakukan baik melalui wawancara, observasi maupun dokumen yang bersangkutan dengan penelitian ini. Kemudian pada tahap ini penulis mengambil kesimpulan berdasarkan hasil yang telah ditemukan dari hasil analisis yang telah dilakukan.

⁵⁵ *Ibid.*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Deksripsi atau gambaran tentang berbagai hal yang relevan dengan permasalahan yang di kaji salah satunya adalah gambaran umum lokasi penelitian. Tujuan deskripsi ini adalah agar para pembaca mendapatkan gambaran yang jelas tentang konteks situasi obyek/subjek/sasaran penelitian.

Secara astronomis Kota Langsa terletak antara $04^{\circ}24'35,68''$ - $04^{\circ}33'47,03''$ Lintang Utara dan $97^{\circ}53'14,59''$ – $98^{\circ}04'42,16''$ Bujur Timur.⁵⁶ Batas-batas wilayah Kota Langsa, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Selat Malaka, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur.

Kota Langsa berasal dari pemekaran Kabupaten Aceh Timur. Berada kurang lebih 400 km dari Kota Banda Aceh, Ibukota Provinsi Aceh. Kota Langsa sebelumnya berstatus Kota Administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif. Langsa kemudian ditetapkan statusnya menjadi kota dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001.

Pada awal pembentukannya, Kota Langsa hanya terdiri dari 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Langsa Barat dan Langsa Timur. Mulai terjadi pemekaran wilayah administrasi di tahun 2002 menjadi 3 (tiga) kecamatan,

⁵⁶ BPS Kota Langsa, *Kota Langsa Dalam Angka*, (Langsa : BPS Langsa, 2019), h. 5.

Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Barat, dan Kecamatan Langsa Kota, yang terdiri dari 3 kelurahan dan 48 desa.

Pada Tahun 2007 berdasarkan Keputusan Walikota Langsa No. 5 terjadi pemekaran menjadi 5 (lima) kecamatan antara lain, Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Lama, Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan Langsa Baro, dan Kecamatan Langsa Kota, dengan 51 desa.⁵⁷

Kemudian sesuai dengan Qanun No. 4 Tahun 2010, terjadi lagi pemekaran desa di Kota Langsa, pembagian wilayah administrasi Kota Langsa menjadi 66 desa. Kecamatan Langsa Timur terdiri dari 16 desa. Kecamatan Langsa Lama terdiri dari 15 desa. Sedangkan, Kecamatan Langsa Barat terdiri dari 13 desa dan 12 desa berada di Kecamatan Langsa Baro serta 10 desa berada di Kecamatan Langsa Kota.

B. Sistem Warung Kopi Di Kota Langsa Dalam Menetapkan Standar Upah Bagi Para Pekerja

Untuk mengetahui bagaimana standar upah para pekerja di warung kopi Kota Langsa, penulis tertarik meneliti keempat warung kopi yang tersebut diatas karena diantara keempatnya sudah termasuk warung kopi yang ramai pengunjung sampai warung kopi yang menengah sekiranya dapat menjawab standar upah yang mereka gunakan dalam penentuan gaji pekerja oleh karena itu penulis melakukan wawancara dengan para *owner* atau pemilik warung kopi. Wawancara pertama dilakukan dengan *owner* Center Kupu yaitu Bapak Ikram Maulana, beliau menjelaskan sebagai berikut :

⁵⁷ BPS Kota Langsa, *Kota Langsa ...*, h. 16.

“Saat ini perkembangan warung kopi di Kota Langsa sangat pesat dan menyediakan berbagai jenis minuman serta makanan yang beragam pula. Untuk Center Kupa beberapa pekerjaan yang ada adalah pelayan yang melayani pelanggan dan bersih-bersih, kemudian kasir yang bertugas melayani proses penjualan dalam hal keuangan, kemudian joki yang bertugas membuat minuman untuk para pelanggan dan koki makanan pembuat makanan khususnya mie. Untuk hak para pekerja adalah gaji, tempat tinggal dan uang makan harian, sedangkan kewajiban mereka sesuai dengan posisi kerjanya.”⁵⁸

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa :

“Untuk pembagian jam kerja di center kupa ada dua shift kerja, shift pagi dari jam 07.00 – 16.00 WIB, kemudian shift sore dari jam 16.00 – 00.00 WIB. Untuk gaji bervariasi, ada perbedaan antara senior dan junior namun tidak terlalu jauh. Di Center Kupa ada pemberlakuan pergantian shift kerja setiap seminggu sekali, saat pergantian shift yang sebelumnya masuk pagi, masuk di jam sore, yang masuk di jam sore sebelumnya bertukar masuk jam pagi. Untuk tunjangan dan bonus akan didapatkan para pekerja saat ramai pengunjung dan momen lebaran. Jika pekerja melakukan kesalahan akan diberikan peringatan terlebih dahulu, namun jika terulang dan sampai fatal maka akan dikeluarkan.”

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa di Center Kupa standar upah ditetapkan berdasarkan senioritas yang dinilai dari kinerja dan lama waktu bekerja. Untuk pembagian jam kerja terdapat dua shift yaitu shift pagi yang bekerja mulai dari jam 07.00 – 16.00 dan shift sore mulai dari jam 16.00 – 00.00, setiap satu minggu pekerja bertukar shift dimana yang biasanya masuk shift pagi masuk di shift sore dan begitu sebaliknya.

Wawancara kedua dilakukan dengan *owner* Doto Kupa yaitu Bapak Arief Muammar, beliau menjelaskan sebagai berikut :

“Perkembangan warung kopi di Kota Langsa sangat baik, hal ini juga dapat menambah lapangan pekerjaan di Kota Langsa. di Doto Kupa ada beberapa jenis pekerjaan yaitu pelayan yang melayani pelanggan dan bersih-bersih,

⁵⁸ Ikram Maulana, *Owner* Center Kupa, wawancara dilakukan pada tanggal 10 September 2020 pada pukul 14.00 WIB

kasir yang melayani proses penjualan dalam hal keuangan, manager yang mengatur segala keperluan mencakup keuangan, kebutuhan pokok dan pemberian gaji pekerja, dan joki yang bertugas sebagai pembuat minuman untuk pelanggan. Untuk hak pekerja mereka mendapatkan gaji, fasilitas tempat tinggal dan uang makan harian, sedangkan kewajibannya sesuai dengan posisi kerja mereka. Untuk shift saya memberlakukan dua shift, yaitu shift pertama mulai dari jam 07.30 – 16.00 dan shift kedua dimulai dari jam 16.00 – 00.00.”⁵⁹

Tentang gaji para pekerja beliau menjelaskan sebagai berikut :

“Untuk gaji Joki sebesar Rp1.500.000/bulan + uang makan Rp30.000/hari = Rp 2.400.000, untuk pelayan (*waiters*), Rp400.000/bulan + uang makan Rp30.000/hari = Rp1.200.000, untuk kasir mencakup juga sebagai *manager* Rp1.000.000/bulan + uang makan Rp30.000/hari = Rp1.900.000.”

Lebih lanjut beliau menjelaskan sebagai berikut :

“Di Doto Kupi juga memberlakukan pergantian shift setiap seminggu sekali, jadi para pekerja bertukar shift, dimana shift pertama bertukar dengan shift kedua. Untuk tunjangan diberikan jika warung kopi ramai dan pada saat momen lebaran. Untuk pemberian hukuman sejauh ini hanya sebatas pemberian peringatan.”

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa di Doto Kupi pemberian gaji atau upah para pekerja juga sesuai dengan tingkat senioritas dan jenis pekerjaannya, menurut informasi bahwa gaji pekerja paling besar adalah gaji joki pembuat minuman untuk para pelanggan yaitu sebesar Rp. 2.400.000, kemudian gaji kasir sekaligus *manager* sebesar Rp.1.900.000, dan gaji pelayan adalah sebesar Rp. 1.200.000. Di Doto kupi juga terdapat dua shift kerja yaitu, shift pertama dari jam 07.30-16.00 dan shift kedua mulai dari jam 16.00-00.00. Para pekerja ini setiap satu minggu sekali bertukar shift kerja dimana ketika mereka bertukar pekerja pada shift pertama masuk pada jadwal sore atau shift kedua dan begitu sebaliknya.

⁵⁹ Arief Muammar, *Owner Doto Kupi*, wawancara dilakukan pada tanggal 10 September 2020 pada pukul 16.00 WIB

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan *owner* Frame KUPI yaitu, Saudara Muhammad Rizky, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Saat ini perkembangan warung kopi di Kota Langsa sangat pesat, setiap warung kopi tersebut memiliki ciri khas tersendiri, selain itu keberadaan warung kopi yang terus berkembang ini memberikan lapangan pekerjaan untuk warga Kota Langsa. Untuk pekerjaan yang ada disini adalah *Waiters*, Kasir, Joki dan Petugas Parkir. Nah setiap pekerja ini memiliki hak dan kewajiban masing-masing, hak mereka adalah gaji dan fasilitas tempat tinggal, sedangkan kewajiban mereka adalah pelayan melayani pelanggan, kasir mengatur keuangan baik dalam hal uang masuk maupun uang keluar, joki membuat minuman untuk para pelanggan, dan petugas parkir mengatur kendaraan. Untuk jadwal pekerjaan dibagi menjadi dua shift yaitu shift pertama mulai dari jam 07.00 – 16.00, dan shift kedua dari jam 16.00 – 00.30, di Frame KUPI tidak ada pertukaran shift pekerja, jadi mereka tetap masuk sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.”⁶⁰

Mengenai gaji para pekerja, *owner* menjelaskan sebagai berikut :

“Untuk upah atau gaji Joki sebesar Rp2.500.000/bulan, *Waiters* (pelayan) sebesar Rp1.000.000/bulan, Kasir sebesar Rp1.200.000/bulan dan Petugas parkir : Rp600.000/bulan, untuk tunjangan atau bonus akan mereka dapatkan ketika pengunjung warung kopi ramai dan moment lebaran. Untuk pemberlakuan hukuman untuk sampai saat ini hanya sebatas memberikan peringatan. Dalam penentuan gaji di Frame KUPI tidak memberlakukan senioritas karena Frame KUPI usaha yang masih baru. Mengenai pemotongan gaji pernah diberlakukan ketika bulan pertama terjadinya Covid-19 ketika warung kopi tutup selama kurang lebih 10 hari jadi pengeluaran lebih besar dari pemasukan maka berimbas pada pekerja.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian upah di warung Frame KUPI tidak berdasarkan senioritas, upah ditetapkan berdasarkan posisi pekerja yaitu, Joki sebesar Rp2.500.000/bulan, *Waiters* (pelayan) sebesar Rp1.000.000/bulan, Kasir sebesar Rp1.200.000/bulan dan Petugas parkir : Rp 600.000/bulan, para pekerja juga akan mendapatkan tunjangan atau bonus ketika pengunjung warung ramai dan pada saat momen lebaran. Di

⁶⁰ Muhammad Rizky, *Owner* Frame KUPI, wawancara dilakukan pada tanggal 11 September 2020 pada pukul 17.00 WIB

warung Frame Kopi ini juga pernah diberlakukan pemotongan gaji karyawan akibat dampak dari pandemi Covid-19. Hal ini diberlakukan pada bulan pertama terjadinya covid ketika warung kopi tutup selama kurang lebih 10 hari jadi pengeluaran lebih besar dari pemasukan maka berimbas pada pekerja.

Wawancara terakhir dilakukan dengan *owner* Langsa Kupa yaitu Bapak Mursalin, beliau menjelaskan sebagai berikut :

“Perkembangan warung kopi di Kota Langsa sangat pesat dan terus berkembang, makin kemari makin banyak bermunculan warung kopi baru dengan desain baru dan variasi menu baru. Untuk pekerjaan yang ada di Langsa Kupa itu *Waiters*, Kasir, Joki dan *Cleaning Service*. Hak para pekerja adalah mendapatkan gaji fasilitas tempat tinggal dan uang makan harian, untuk kewajiban disesuaikan dengan posisi pekerjaan mereka, seperti *waiters* bertugas untuk melayani pelanggan, kasir mengatur keuangan baik dalam hal uang masuk maupun uang keluar, joki membuat minuman untuk para pelanggan dan *Cleaning service* membersihkan segala sudut ruangan warung kopi. Untuk pembagian jam kerja di Langsa Kupa terbagi menjadi dua, yaitu shift pertama mulai dari jam 07.00-16.00 dan shift kedua mulai dari jam 16.00-00.00, tidak ada pergantian shift kerja di Langsa Kupa, jadi mereka bekerja sesuai shift mereka masing-masing.”⁶¹

Mengenai besaran upah yang diterima oleh para pekerja, *owner* menjelaskan sebagai berikut :

“Gaji yang diterima oleh pekerja di Langsa Kupa adalah Joki sebesar Rp.900.000/bulan ditambah uang makan Rp.25.000/hari jadi gaji totalnya adalah Rp.1.650.000, *Waiters* (pelayan) sebesar Rp.600.000/bulan ditambah uang makan Rp10.000/hari jadi gaji totalnya adalah Rp.900.000, Kasir sebesar Rp 1.000.000/bulan ditambah uang makan Rp.10.000/hari jadi gaji totalnya adalah Rp.1.300.000 dan *Cleaning service* sebesar Rp.600.000, para pekerja akan mendapatkan tunjangan atau bonus pada saat pengunjung ramai dan momen lebaran. Mengenai hukuman, sejauh ini yang saya terapkan adalah memberi peringatan bagi yang melakukan kesalahan.”

Dapat disimpulkan bahwa pemberian upah di Langsa Kupa tidak berdasarkan senioritas, pemberlakuan senioritas hanya ketika pemberian bonus

⁶¹ Mursalin, *Owner* Langsa Kupa, wawancara dilakukan pada tanggal 11 September 2020 pada pukul 15.00 WIB

pada momen lebaran. Untuk besaran gaji yang diterima oleh karyawan berdasarkan posisi kerja yaitu Joki dengan jumlah gaji total sebesar Rp. 1.650.000, *Waiters* dengan jumlah gaji total sebesar Rp. 900.000, Kasir dengan jumlah gaji total sebesar Rp. 1.300.000 dan *Cleaning Service* sebesar Rp.600.000. di Langsa Kupa tidak ada pemberlakuan pemotongan gaji di masa pandemi *Covid-19* ini.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan para *owner* tersebut, untuk membandingkan hasilnya sesuai atau tidak dengan realita di lapangan, penulis juga mewawancarai masing-masing satu pekerja di masing-masing warung kopi yang menjadi lokasi penelitian. Wawancara pertama dilakukan dengan Emil Khairil, beliau salah satu pekerja dengan posisi adalah pelayan di Frame Kupa. Beliau menjelaskan sebagai berikut :

“Pendidikan terakhir saya adalah SMP, saya bekerja belum genap tiga bulan, karena Frame Kupa juga masih baru di Kota Langsa, jumlah pekerja sebanyak 7 orang. Sistem pola kerja terbagi menjadi dua shift kerja, yaitu shift pertama dimulai dari jam 07.00 – 16.00 dan shift kedua dimulai dari jam 16.00 – 00.30. saya bekerja selama 9 jam dalam satu hari, untuk tunjangan yang saya terima biasanya adalah THR dan bonus ketika pengunjung warung ramai. Untuk fasilitas yang diberikan *owner* adalah tempat tinggal. Gaji saya terima setiap bulannya adalah Rp. 1.000.000, *insya Allah* gaji yang saya terima cukup untuk biaya kehidupan saya, untuk layak atau tidak menurut saya pribadi layak, karena di warung kopi lain ada gaji *waiters* di bawah gaji saya, jadi saya mensyukuri berapapun itu yang saya terima”⁶²

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Emil Khairil selaku pekerja dengan posisi pelayan di Frame Kupa menerima upah sebesar Rp. 1.000.000 setiap bulannya, beliau menjelaskan bahwa gaji tersebut dapat

⁶² Emil Khairil, pekerja dengan posisi pelayan di Frame Kupa, wawancara dilakukan pada tanggal 11 September 2020 pada pukul 09.30 WIB

memenuhi kehidupannya dan kendala yang dialami selama bekerja adalah total jam kerja antara pekerja pagi dan pekerja malam tidakimbang dimana pekerja pagi bekerja selama 9 jam sedangkan pekerja malam hanya bekerja selama 8 jam 30 menit, tetapi mereka mendapatkan upah yang sama.

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Irfan Fikri pekerja dengan posisi kasir di Doto Kupa, beliau memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Pendidikan terakhir saya SMA, bekerja di Doto Kupa kurang lebih 1 tahun, jumlah pekerja sekitar 6 orang, pola kerja di doto kupa dibagi menjadi dua shift. Shift pertama mulai dari jam 07.30-16.00, shift kedua mulai dari jam 16.00-00.00. sekitar 8 jam perhari. Rincian gaji yang saya terima karena pekerjaan kasir mencakup sebagai *manager*, gaji pokok sebesar Rp. 1.000.000 per bulannya, kemudian uang makan satu hari Rp. 30.000, jadi total gaji saya adalah sekitar Rp. 1.900.000. Cukuplah, gaji saya cukup untuk memenuhi kebutuhan saya, mengenai layak atau tidak sudah pasti layak, untuk kendala biasanya ketika saya izin masuk pada shift selanjutnya tetapi pekerja pada shift tersebut tidak bisa masuk di jadwal saya.”⁶³

Dapat disimpulkan bahwa Irfan Fikri adalah pekerja dengan posisi kasir di Doto Kupa, dalam satu hari beliau bekerja selama 8 jam dan memperoleh gaji total sebesar Rp. 1.900.000 setiap bulannya, Irfan menceritakan bahwa dia akan mendapatkan tunjangan atau bonus ketika pengunjung warung ramai dan pada saat momen lebaran, untuk kendala biasanya masalah izin ketika dia tidak bisa masuk kerja.

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Ziqri Maulana Hamzah dia merupakan pekerja dengan posisi kasir di Langsa Kupa, dia menjelaskan sebagai berikut.

“Pendidikan terakhir saya adalah S-1 dan bekerja di Langsa Kupa kurang lebih 1,5 tahun, jumlah pekerja disini sebanyak 7 pekerja, sistem kerja

⁶³ Irfan Fikri, Pekerja dengan posisi kasir di Doto Kupa, wawancara dilakukan pada tanggal 10 September 2020 pada pukul 16.20 WIB

dibagi menjadi dua shift, yaitu shift pertama dimulai dari 07.00-16.00 dan shift kedua dimulai dari jam 16.00-00.00. Saya bekerja 9 jam dalam satu hari, tunjangan diberikan oleh *owner* pada momen khusus seperti lebaran dan ketika pengunjung warung ramai. Jumlah total gaji saya sebesar Rp. 1.300.000, dengan jumlah gaji sebesar tersebut walaupun tidak cukup harus dicukupkan, layak atau tidak, saya rasa layak, karena kasir disini ada dua orang. Untuk kendala jam kerja yang tidak seimbang, pekerja malam hanya bekerja selama 8 jam satu hari sedangkan pekerja pagi selama 9 jam perhari. Namun, gaji yang diterima sama.”⁶⁴

Dapat disimpulkan bahwa Ziqri Maulana Hamzah adalah salah satu pekerja di Langsa Kupa dan bertugas sebagai kasir, dia mendapatkan upah total sebesar Rp. 1.300.000 per bulannya, dan bekerja selama 9 jam dalam satu hari, untuk kendala adalah jumlah jam kerja antara pekerja shift pagi dan shift malam tidak seimbang, menurut Ziqri pekerja pagi bekerja selama 9 jam satu harinya dan pekerja malam hanya bekerja selama 8 jam setiap hari.

Wawancara terakhir dilakukan dengan Musliady pekerja dengan posisi pelayan di Center Kupa. Dia menjelaskan sebagai berikut :

“Pendidikan terakhir saya adalah SMA, bekerja disini kurang lebih lima bulan, untuk jumlah pekerja sekitar 9 orang, sistem pola kerja di Center Kupa adalah pembagian jam kerja menjadi dua shift, shift pertama dimulai dari jam 07.00 – 16.00, kemudian shift kedua mulai jam 16.00 – 00.00. Saya bekerja kurang lebih 8 jam setiap harinya. Seluruh karyawan disini mendapatkan tunjangan dan bonus, namun dalam situasi tertentu saja, seperti ketika suasana lebaran dan saat pengunjung ramai. Untuk gaji sekitar Rp. 1.500.000 karena saya junior, gaji ini lumayan cukup untuk biaya kehidupan saya. Sangat layak, karena ada di warung kopi lain gaji pelayannya dibawah gaji saya. Untuk kendala paling ketika pergantian shift kerja saja.”⁶⁵

Dapat disimpulkan bahwa Musliady adalah pekerja dengan posisi pelayan di Center Kupa, dia menerima upah bulanan sebesar Rp. 1.500.000 karena baru

⁶⁴ Ziqri Maulana Hamzah, pekerja dengan posisi kasir di Langsa Kupa, wawancara dilakukan pada tanggal 11 September 2020 pada pukul 17.00 WIB

⁶⁵ Musliady, pekerja dengan posisi pelayan di Center Kupa, wawancara dilakukan pada tanggal 10 September 2020 pada pukul 14.15 WIB

bekerja (*junior*), hal ini disebabkan karena pemberian upah di Center KUPI memberlakukan senioritas, Mus baru bekerja sekitar 5 bulan. Dalam satu hari dia bekerja selama 8 jam dan untuk kendala Mus menjelaskan hanya pada pergantian shift kerja saja.

Berdasarkan hasil wawancara Irfan Fikri, Pekerja dengan posisi kasir di Doto KUPI, wawancara dilakukan pada tanggal 10 September 2020 pada pukul 16.20 WIB Ziqri Maulana Hamzah pekerja dengan posisi kasir di Langsa KUPI, wawancara dilakukan pada tanggal 11 September 2020 pada pukul 17.00 WIB tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem warung kopi Di Kota Langsa dalam menetapkan standar upah bagi para pekerja ada dua sistem, yang pertama pemberlakuan senioritas dan yang kedua tidak memberlakukan senioritas. Maksudnya adalah pekerja yang telah bekerja lebih lama dengan pekerja baru mendapatkan upah yang berbeda, dalam hal ini pekerja lama mendapatkan upah lebih besar.

C. Penetapan Standar Upah Di Warung Kopi Kota Langsa Ditinjau Berdasarkan Dengan Ketentuan Hukum Islam

Salah satu bentuk *muamalah* yang sering terkait adalah kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut sebagai buruh atau pekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang lazim disebut sebagai pemilik atau majikan. Dalam rangka memenuhi kebutuhannya pihak pekerja mendapatkan kompensasi berupa upah.

Kerja sama seperti ini dalam literatur *fiqh* sering disebut dengan *ijarah al-'amal*, yakni sewa menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah.

Didalam praktiknya para pekerja di warung kopi Kota Langsa bekerja antara 8 – 9 jam/harinya. Dengan mendapatkan upah bervariasi sesuai dengan posisi pekerjaan yang mereka jalani. Adapun posisi-posisi pekerjaan tersebut serta kisaran upah yang diperoleh ialah diantaranya: a) Joki, berkewajiban sebagai pembuat minuman, adapun upah dalam satu bulan yang diterima berkisar antara Rp. 1.650.000 – Rp.2.500.000; b) *Waiters* atau pelayan, berkewajiban untuk melayani pelanggan. Untuk *waiters* atau pelayan upah yang diterima dalam satu bulannya berkisar antara Rp. 900.000 – Rp.1.500.000; c) Kasir, bertugas dalam bidang keuangan. Upah yang diterima berkisar antara Rp. 1.200.000 – Rp. 1.900.000 per bulannya; d) *Cleaning service* yang bertugas membersihkan segala sudut ruangan; e) Petugas parkir, bertugas mengatur kendaraan pelanggan. Upah yang diperoleh berkisar Rp. 600.000 per bulannya.

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan maka, penulis dapat memastikan bahwa dalam sistem pembayaran upah yang diterapkan oleh setiap warung kopi di Kota Langsa tidak memiliki standar upah bagi para pekerjanya. Jadi, upah yang diberlakukan terhadap pekerja untuk setiap warung kopi hanyalah berdasarkan ketentuan dari masing-masing *owner*. Dibeberapa warung kopi bahkan ada memberlakukan senioritas terhadap perolehan upah bagi beberapa pekerjanya, hal tersebut diperuntukkan kepada para pekerja yang telah bekerja lebih lama serta berdasarkan kinerja dari sipekerja tersebut, sehingga mereka akan mendapatkan upah yang lebih besar. Seperti yang terjadi pada warung kopi Center

Kupi dan Doto Kupi. Dalam wawancara sebelumnya hal ini memang telah dibenarkan oleh para *ownernya*. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ikram Maulana selaku owner Center Kupi :

“Dalam penentuan gaji di Center Kupi memberlakukan senioritas, penilaian dilakukan berdasarkan kinerja dan berapa lama mereka telah bekerja. Untuk pemotongan gaji pada saat *pandemi* tidak saya berlakukan.”⁶⁶

Keterangan lainnya juga disampaikan oleh Arief Muammar selaku Owner dari Doto Kupi, beliau mengatakan :

“Untuk tunjangan biasanya diberikan jika warung kopi ramai dan pada saat momen lebaran. Dan dalam pembayaran gaji jumlah yang diterima oleh para pekerja berdasarkan tingkat senioritas, dan selama masa *pandemi* tidak ada memberlakukan pemotongan gaji para pekerja.”⁶⁷

Islam telah mengatur kesepakatan kerja yang mengatur segala macam baik mengenai hak dan kewajiban antara seorang buruh dan seorang majikan agar terjadi keseimbangan antara keduanya. Hukum Islam memberikan kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup di masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip muamalah yaitu:

لَأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.⁶⁸

Berdasarkan kaidah diatas dijelaskan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada manusia dalam hal bermuamalah untuk mengaturnya sesuai dengan

⁶⁶Ikram Maulana, *Owner* Center Kupi, wawancara dilakukan pada tanggal 10 September 2020 pada pukul 14.00 WIB.

⁶⁷ Arief Muammar, *Owner* Doto Kupi, wawancara dilakukan pada tanggal 10 September 2020 pada pukul 16.00 WIB.

⁶⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group: 2007), h. 10.

kemaslahatan mereka, dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang ada didalam syara' yaitu tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain dan tidak menimbulkan kemudharatan. Hukum syariat bisa ditetapkan dengan mengacu kepada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku, selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Namun, dalam wawancara yang telah peneliti lakukan sangat disayangkan masih terdapat pekerja yang menganggap bahwa dirinya merasa dirugikan karena tidak berlakunya sanksi yang tegas terhadap kedisiplinan waktu yang berlaku diwarung kopi tempat ia bekerja tersebut. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh saudara Emil Khairil selaku pekerja dengan posisi pelayan di warung kopi Frame Kupa, ia mengatakan :

“Untuk kendala karena di Frame Kupa tidak ada pergantian shift kerja, jadi terkadang jika ada kendala atau halangan tidak bisa bekerja susah untuk meminta izin, selain itu terkadang ketika pergantian jam kerja, sering kali pekerja malam datang telat dan mereka hanya bekerja sekitar 8 jam 30 menit tetapi mendapatkan upah yang sama dengan pekerja pagi.”⁶⁹

Berkaitan dengan penetapan atau standar upah pada pekerja di warung kopi Kota Langsa, supaya dalam menetapkan pembayaran upah tersebut sesuai dengan hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa karakteristik diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Upah harus disebutkan sebelum pekerjaan dimulai

Upah harus disebutkan sebelum pekerjaan dimulai, maksudnya adalah ketentuan akad dalam perjanjian kerja harus jelas, berapa besarnya upah yang akan diberikan oleh pengusaha kepada para pekerjanya. pihak pengusaha wajib memberitahukan besarnya upah yang akan diberikan kepada seorang pekerja atas

⁶⁹ Emil Khairil, pekerja dengan posisi pelayan (*waiters*) di Frame Kupa, wawancara dilakukan pada tanggal 11 September 2020 pada pukul 09.30 WIB

pekerjaannya, dan membayarkannya sesuai dengan isi perjanjian tersebut. Dalam praktiknya setiap para pekerja baru yang ingin bekerja di warung kopi di Kota Langsa telah diberitahu oleh para *owner* bahwa jika dia bekerja di warung tersebut maka akan mendapatkan gaji sekian dalam sebulan.

2. Membayarkan upah sebelum keringat kering

Membayarkan upah sebelum kering keringatnya, maksudnya adalah terdapat perintah bagi seorang atasan untuk membayarkan upah kepada karyawan yang telah melakukan dan menyelesaikan pekerjaan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah Saw, sebagai berikut :

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَالِدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْوُهُ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata: telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata: telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."⁷⁰

Berkaitan dengan sistem pembayaran upah para pekerja di warung kopi Kota Langsa menggunakan sistem perhitungan upah bulanan, yang akan dibayarkan secara bulanan tepatnya di setiap awal bulan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran upah pekerja di warung kopi Kota Langsa telah sesuai, dimana para pekerja bekerja selama satu bulan penuh kemudian akan dibayarkan upahnya.

⁷⁰ Muhammad bin Yazid bin Majah al Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Hadis 10 Imam Besar, Hadis No. 2434

3. Memberikan upah secara adil

Memberikan upah secara adil, maksudnya adalah bahwa seorang atasan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Prinsip keadilan sudah tercantum dalam Al- Qur'an. Seperti yang terdapat dalam surat al-Maidah ayat 8 sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Selain itu Allah juga berfirman dalam surat an-Nahl ayat 90

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۗ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran (Q.S. an-Nahl : 90)

Adil adalah hal yang mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan.

Sedangkan yang paling penting dalam masalah upah adalah keadilan. Keadilan tersebut dimulai dari penjelasan para *owner* kepada para pekerja sebelum mereka

mulai bekerja terkait dengan upah yang akan diterima dan pekerjaan yang akan mereka lakukan. Kemudian keadilan selanjutnya adalah pekerjaan yang dilakukan atau dijalani oleh para pekerja di warung kopi tersebut harus dibayar atau dibalas berdasarkan beratnya pekerjaan yang mereka tanggung, kemudian upah para senior harus lebih besar dari junior dengan pertimbangan bahwa senior lebih berpengalaman dibandingkan junior. Seperti yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dalam surat *al-Ahqaf* ayat 19 sebagai berikut :

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya : Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan (Q.S. al-Ahqaf : 19).

Tafsir dari ayat diatas, Allah Swt membalas sesuai dengan perbuatan masing-masing, tanpa melebihkan atau menambahkan siksaan atas dosa-dosa, bahkan kadang kala justru mengampuninya. Dia juga tidak akan mengurangi balasan kebaikan, bahkan bisa jadi justru menambahnya sebagai penghormatan dan karunia dari-Nya.⁷¹

Dapat dikolerasikan ayat diatas terhadap upah yang diberikan oleh pemilik warung kopi terhadap pekerja harusnya memberikan upah sesuai dengan kinerja dan memberikan upah sesuai durasi waktu kerjanya. Namun, dalam praktiknya jika ditinjau dari keadilan, masih terdapat beberapa pekerja di warung kopi Kota Langsa yang belum merasakan keadilan karena diterapkannya senioritas. Dimana mereka merasa sama-sama telah menghabiskan waktu yang sama namun mengapa

⁷¹ Aidh al-Qarni, *at-Tafsir al-Muyassar*, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), h. 106.

gaji yang diterima harus berbeda. Namun, dilain sisi *owner* merasa penerapan upah tersebut telah sesuai kewajaran atas pertimbangan-pertimbangan sebelumnya. Jadi, wajar saja jika terdapat pekerja yang mendapatkan upah lebih besar, terlebih bagi pekerja shift malam yang mana pengunjung lebih banyak dibanding pengunjung di pagi hari, yang mana keadaan demikian menuntut para pekerja pada malam hari harus lebih aktif dan harus meningkatkan kinerjanya dibandingkan para pekerja pada shift pagi.

4. Memberi upah secara layak

Memberikan upah secara layak maksudnya adalah *owner* atau pemilik warung kopi Kota Langsa membayarkan upah kepada para karyawannya dengan memenuhi konsep kelayakan, yang meliputi beberapa hal sebagai berikut :

a. Layak bermakna cukup pangan, sandang, papan

Layak dalam hal ini adalah upah yang diberikan oleh *owner* harus mencukupi kebutuhan minimum dari ketiga kebutuhan tersebut. Jika ditinjau dari layak bermakna cukup pangan, sandang dan papan, pembayaran upah karyawan di warung kopi Kota Langsa sudah dikatakan layak, karena dalam hal kebutuhan pokok berupa pangan, sandang dan papan para pekerja sudah tercukupi dari upah yang mereka dapatkan. Dari keempat warung kopi yang telah peneliti wawancarai, keempat *owner* dari setiap warung kopi tersebut sependapat dalam hal pemberian hak terhadap para pekerjanya, seperti dalam pemberian fasilitas tempat tinggal serta uang makan harian. Hal tersebut dibenarkan pula oleh para pekerjanya,

sebagaimana yang dituturkan oleh Ziqri Maulana Hamzah selaku kasir di Langsa Kupa ia mengatakan :

“Tunjangan diberikan oleh *owner* pada momen khusus seperti lebaran dan ketika pengunjung warung ramai, untuk fasilitas yang diterima pekerja adalah gaji pokok, fasilitas tempat tinggal dan uang makan harian”.⁷²

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Musliady selaku pelayan di Center Kupa, ia mengatakan:

“Seluruh karyawan disini mendapatkan tunjangan dan bonus, namun dalam situasi tertentu saja, seperti ketika suasana lebaran dan saat pengunjung ramai. Fasilitas gaji, tempat tinggal dan uang makan harian”.⁷³

Pendapat yang tak jauh berbeda juga disampaikan oleh Irfan Fikri selaku kasir merangkap manager di Doto Kupa, ia mengatakan:

“tunjangan biasa diberikan *owner* ketika momen lebaran dan pengunjung warung ramai, untuk fasilitas yang diberikan adalah tempat tinggal, gaji dan uang makan harian”.⁷⁴

b. Layak bermakna sesuai dengan UMR (Upah Minimum Regional)

Layak dalam hal ini maksudnya adalah upah yang dibayarkan sesuai dengan posisi kerja serta tidak terjadi perbedaan yang terlalu jauh antara warung kopi yang satu dan warung kopi yang lain, hal ini dimaksudkan agar tidak ada rasa iri dan keluhan-keluhan masalah pembayaran upah dari para pekerja. Hal ini juga agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Hal ini juga terdapat dalam surat *As-Syu'ara ayat 183* sebagai berikut :

⁷² Ziqri Maulana Hamzah, pekerja dengan posisi kasir di Langsa Kupa, wawancara dilakukan pada tanggal 11 September 2020 pada pukul 17.00 WIB

⁷³ Musliady, pekerja dengan posisi pelayan di Center Kupa, wawancara dilakukan pada tanggal 10 September 2020 pada pukul 14.15 WIB

⁷⁴ Irfan Fikri, Pekerja dengan posisi kasir di Doto Kupa, wawancara dilakukan pada tanggal 10 September 2020 pada pukul 16.20 WIB

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan (Q.S. As-Syu'ara : 183).

Jika ditinjau menurut UMR/UMP (Upah Minimum Provinsi) Aceh sebesar Rp.3.165.030/bulan. Dengan itu dapat diketahui bahwa pembayaran upah para pekerja di warung kopi Kota Langsa telah masuk dalam kategori upah yang tidak layak ditambah juga tidak memiliki keseragaman standar pembayaran upahnya, misalnya saja gaji para *waiters* di warung kopi yang satu berbeda dengan yang lain, mengingat saat ini kondisi warung kopi yang ada di Kota Langsa sudah sangat banyak dan bangunannyapun besar serta mewah, jadi sudah seharusnya memiliki keseragaman dalam penetapan upah para pekerjanya.

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penetapan standar upah di warung kopi Kota Langsa ditinjau berdasarkan dengan ketentuan hukum Islam dapat dikatakan belum sesuai dan belum layak karena belum sesuai UMP dan belum terdapatnya keseragaman standar upah antara warung kopi yang satu dengan yang lainnya. Selain itu pembayaran upah, penerapan shift, serta kinerja pekerja juga masih menjadikannya sebagai sebuah persoalan jika dilihat berdasarkan prinsip keadilannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisa data terhadap hasil wawancara yang ditemukan, maka beberapa kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut :

1. Penetapan upah warung kopi Di Kota Langsa ada yang memberlakukan pertukaran shift per seminggu sekali dan ada juga tidak menerapkan pertukaran shift. Dalam menetapkan standar upah bagi para pekerja ada dua sistem, yang pertama pemberlakuan senioritas dan tidak memberlakukan. Maksudnya adalah pekerja yang telah bekerja lebih lama dengan pekerja baru mendapatkan upah yang berbeda, dalam hal ini pekerja lama mendapatkan upah lebih besar. Pada masa pandemi Covid-19 ada warung kopi yang melakukan pemotongan gaji pekerja dengan alasan perekonomian warung kopi tersebut ikut terdampak sedangkan ada juga warung kopi yang tidak melakukan pemotongan gaji pekerja.
2. Penetapan standar upah di warung kopi Kota Langsa ditinjau berdasarkan dengan ketentuan Hukum Islam adalah tidak sesuai karena tidak ada keseragaman standar upah antara warung kopi yang satu dengan yang lainnya. Selain itu pembayaran upah juga tidak memenuhi prinsip keadilan, dimana durasi kerja shift pagi lebih lama harus mendapatkan upah yang sama dengan pekerja shift malam.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat penulis berikan terkait dengan permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya para pekerja di warung kopi Kota Langsa harus bekerja *on time* dalam artian datang tepat waktu ketika memang jadwal mereka bekerja.
2. Upah pekerja seharusnya merujuk pada UMR/UMP Aceh yang besarnya Rp.3.165.030/Bulan.
3. Seharusnya ada keseragaman standar upah dalam pengupahan pekerja di warung kopi Kota Langsa, misalnya standar upah untuk pekerja dengan posisi *waiters* adalah sama di setiap warung kopi yang ada di Kota Langsa.
4. *Owner* harus lebih teliti dalam mengawasi para pekerjanya agar adanya rasa keadilan yang dirasakan oleh para pekerja warung kopi di Kota Langsa.
5. Membuat pembagian kerja yang jelas agar para karyawan dapat mengetahui secara pasti mengenai tugas dan tanggung jawabnya dan kepastian upah yang akan diperoleh sesuai dengan bagian pekerjaannya.
6. Harusnya owner warung kopi tidak melakukan pemotongan gaji pekerja pada saat pandemi covid-19 karena itu bukan kesalahan yang di perbuat oleh pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Hasan Binjai. *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana. 2006
- Afandi, M.Yazid. *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga keuangan Syariah*, Yogyakarta : Logung Pustaka. 2009
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebeni. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia. 2012
- Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. *Musnad Ahmad*. Hadis 10 Imam Besar, Hadis No. 15115.
- Ahmad Azhar Basyir. *Rfeksi Atas Persoalan Ke Islaman*. Bandung : Mizan. 1996
- Al-Jamaly, Ahmad Najiy. *Kitabu al-Anwar li A'mali al-abrar fi Fiqh al-Imam Syafi'i*, cet 1
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani. 2007
- Ayu, Qurratun. *Analisis Hukum Islam Terhadap Komersialisasi Doa Pemakaman Umum Jeruk Purut Jakarta*. Surabaya : UIN Sunan Ampel. 2014
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*. Jakarta: Gema Insani. 2011
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam 5*. Terjemahan, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani. 2011
- 'Aidh al-Qarni. *at-Tafsir al-Muyassar*, Jakarta: Qisthi Press. 2007
- Arief Muammar. *Owner Doto KUPI*, wawancara dilakukan pada tanggal 10 September 2020
- BPS Kota Langsa, *Kota Langsa Dalam Angka*, Langsa : BPS Langsa. 2019
- Emil Khairil. *pekerja dengan posisi pelayan di Frame KUPI*, wawancara dilakukan pada tanggal 11 September 2020.

- Faisal, Sanapiah. *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2012
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah
- Fikri, Irfan Pekerja dengan posisi kasir di Doto KUPI, wawancara dilakukan pada tanggal 10 September 2020
- Gayatri, Wahyu Nely. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pada Pemeliharaan Sapi Di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal*, Semarang : UIN Walisongo. 2018
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, et al. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010
- Hamzah, Ziqri Maulana pekerja dengan posisi kasir di Langsa KUPI, wawancara dilakukan pada tanggal 11 September 2020
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, Malang : UIN-Maliki Malang Press. 2018
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2009
- Idri. *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta : Kencana. 2015
- Ikram Maulana. *Owner Center KUPI*, wawancara dilakukan pada tanggal 10 September 2020
- Karim, Helmi. *Fikih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002
- Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Khofifah, Nur. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Emping Melinjo Di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang*, Semarang : UIN Walisong. 2018
- Masduki. *Fiqh Muamalah Ekonomi dan Bisnis Islam*, Semarang : Rasail Media Group. 2017
- Muhammad bin Yazid bin Majah al Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Hadis 10 Imam Besar, Hadis No. 2434
- Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizah, *Shahih Bukhari*, Hadis 10 Imam Besar, Hadis No.5319

- Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizah. *Shahih Bukhari*, Hadis 10 Imam Besar, Hadis No.15663
- Muhammad Rizky. *Owner* Frame KUPI, Observasi awal dilakukan pada tanggal 14 April 2020
- Muhammad bin Yazid bin Majah al Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Hadis 10 Imam Besar, Hadis No. 2434
- Muhammad bin Yazid bin Majah al Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, hadis 10 Imam Besar, Hadis No. 2434
- Muchlis, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah. 2010
- Mursalin. *Owner* Langsa KUPI, wawancara dilakukan pada tanggal 11 September 2020
- Musliady, pekerja dengan posisi pelayan di Center KUPI, wawancara dilakukan pada tanggal 10 September 2020 pada pukul 14.15 WIB
- Ningsih, Fitri Handayani. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pada Karyawan CV Decorus Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung*, Salatiga: IAIN Salatiga. 2018
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2011
- Sayyid, Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*, Penerjemah Nor Hasanudin, Jakarta : PenaPundi Aksara Cet I. 2006
- Setiawan, Aris. *Analisis Fiqh Muamalah Tentang Status Upah Buruh Tani Di Desa Nowa Kecamatan Woja Kabupaten Dompu*, Mataram : UIN Mataram. 2017
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta. 2010
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana. 2003
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia. 2004
- Qardhawi, Yusuf. *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*, Terj. Arifin dan Dahlia Husin (*Norma Dan Etika Ekonomi Islam*), Jakarta: Gema Insani Press. 1997

Lampiran – Lampiran



Gambar 1. Wawancara bersama Owner dari Center Kupi



Gambar 2. Wawancara bersama Waiters dari Center Kupi



Gambar 3. Wawancara bersama Owner dari Doto KUPI



Gambar 4. Wawancara bersama Kasir/Manager Doto KUPI



Gambar 5. Wawancara bersama Waiters dari Frame Kupa



Gambar 6. Wawancara bersama Owner dari Langsa Kupa



Gambar 7. Wawancara bersama Kasir dari Langsa Kupa



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 326 TAHUN 2020

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA :

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Studi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa maka dipandang perlu menetapkan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

1. Zubir, MA

(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)

2. Zulham Wahyudani, MA

(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)

Untuk membimbing Skripsi :

N a m a : Ade Yuri Annisa
Tempat / Tgl.Lahir : Langsa, 22 Maret 1998
NIM : 2012015031
Fakultas/ Jurusan/Prodi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : **Standarisasi Upah Pekerja Warung Kopi di Kota Langsa.**

- KEDUA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Kutipan atau Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 5 Februari 2021

Ditetapkan di Langsa,
Pada Tanggal 6 Agustus 2020

Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa



Dr. ZULFIKAR, MA

NIP. 19720909 1999 05 1 001

mbusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS SYARIAH

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: www.iainlangsa.ac.id

Nomor : 063 /In.24/FSY/PP.00.9/09/2020
Lampiran : -
Perihal : Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah

Langsa, 10 September 2020

Kepada Yth,
1. Pemilik Frame Kupi
2. Pemilik Langsa Kupi
3. Pemilik Center Kupi
4. Pemilik Doto Kupi

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,
Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	:	Ade Yuri Annisa
Tempat/Tgl Lahir	:	Langsa, 22 Maret 1998
Nim	:	2012015031
Semester	:	XI (Sebelas)
Fakultas/ Jurusan / Prodi	:	Syariah / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat	:	Jln. Ahmad Yani PB. Seulemak Lr. Peutua Hasan Komplek Arakundo II No. 5-6

Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan penyusunan Skripsi berjudul "**Standarisasi Upah Pekerja Warung Kopi di Kota Langsa**".

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007 *lt*

RIWAYAT HIDUP

Nama : Ade Yuri Annisa
NIM : 2012015031
T/Tgl.Lahir : Langsa, 22 Maret 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ayah : Alm. H.Syukri
Nama Ibu : Hj. Yusnidar
Anak ke : 2 (Kedua)
Jumlah Saudara : 5 (Lima) bersaudara
Alamat Asal : Jl. Ahmad Yani Pb.Seuleumak Lr.Peutua Hasan Komplek arakundo II
No.5-6

Riwayat Pendidikan :

2003-2009 : SD Negeri 1 Kota Langsa
2009-2012 : SMP Negeri 3 Langsa
2012-2015 : SMA Negeri 1 Langsa
2015-Sekarang : IAIN Langsa (Prodi: Hukum Ekonomi Syariah)

Pengalaman Organisasi :

1. KPS (Komunitas Peradilan Semu)

Motto : Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan

Langsa, 10 Januari 2021

Yang Menyatakan:



Ade Yuri Annisa